

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pasien Rumah Sakit PMC Jombang Yang  
Ditелantarkan Dalam Prespektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam  
(Analisis Kasus Di Polres Jombang Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Artika Martiati Herawati**

**NIM. C93217076**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prodi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2021**

### Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Artika Martiati Herawati

NIM : C93217076

Fakultas/Program/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/ Hukum Publik  
Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Ujraan Yuridis Terhadap Pasien Rumah Sakit  
Akibat Di Telantarkan Dalam Prespektif  
Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam  
(Analisis Kasus di Kabupaten Jombang

Meyakinkan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya  
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 20 Juni 2021



Artika Martiati Herawati

NIM. C93217076

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Artika Martiati Herawati C93217076 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Juni 2021

Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Imron', with a long horizontal line extending to the left and right.

**Dr. H. Imron Rosvadi, SH., MH.**


NIP. 196903101999031008

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Artika Martiati Herawati NIM. C91217076. Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

### Majlis Munaqosah Skripsi:

Penguji I




**Dr. H. Imron Rosadi, Drs., SH, MH**  
NIP. 196903101999031008

Penguji II



**Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SH, M.Si**  
NIP. 1979110520070110019

Penguji III



**Ahmad Khubby Ali Rohmad, Ag, M.Si**  
NIP. 197709152005011004

Penguji IV



**Ahmad Safiudin R., MH**  
NIP199212292019031005

Surabaya, 7 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



**Dr. H. Masruhan, M.Ag**  
NIP. 1959041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARTIKA MARTIATI HERAWATI  
NIM : C93217076  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
E-mail address : artikamartati44@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASIEN RUMAH SAKIT AKIBAT DI  
TELANTARKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA  
ISLAM (Analisis Kasus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juni 2021

Penulis

(Artika Martiati Herawati)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pasien Rumah Sakit PMC Jombang Akibat Di Telantarkan Dalam Prespektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Kasus Di Jombang Jawa Timur)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum penelantaran pasien oleh rumah sakit PMC (Pelengkap Medical Center) Jombang dalam prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini mengkaji dan meneliti dengan menggunakan penelitian lapangan atau disebut dengan *Field Research* untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana prespektif hukum positif dan hukum pidana islam terhadap pasien rumah sakit akibat ditelantarkan. Yang mana data dari penelitian ini di peroleh dari observasi atau melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dalam permasalahan dimasyarakat, kemudian data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif dan menggunakan pola pikir induktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis dengan prespektif hukum positif dan hukum pidana islam.

Hasil penelitian menyatakan bahwa tindak pidana penelantaran atau suatu tindakan tanpa pertolongan medis, dalam hukum pidana tertuang di dalam pasal 304 KUHP yang melarang adanya penelantaran. Sedangkan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat pada Bab XX pasal 190 ayat (2). Untuk pelaku yang melakukan penelantaran atau disebut dengan perbuatan pembiaran akan dikenai penegakan hukum sesuai dengan pasal 304 KUHP dan bisa juga dikenai pasal 190 ayat (2). Sedangkan penegakan hukum bagi pelaku penelantaran dalam prespektif hukum pidana islam sanksi hukumnya adalah jarimah diat, namun apabila perbuatan tersebut diminta oleh pihak keluarga korban maka sanksi hukumnya yaitu takzir, dengan maksud untuk meringankan beban atau penderitaan sakit yang dirasakan oleh pasien, akan tetapi perbuatan sama halnya dengan pembunuhan semi sengaja karena kesalahan dan tetap dinyatakan bersalah, karena nyawa dari setiap manusia dilindungi dalam islam, maka untuk itu jarimah takzir sebagai bentuk penegakan hukum dalam perbuatannya.

Sejalan dengan pemaparan diatas, diharapkan pemerintah lebih memperhatikan dalam membuat substansi hukum di Indonesia guna tercapainya penegakan hukum yang tegas dan memiliki kepastian hukum. Perlu diperhatikan pasal-pasal yang berkaitan dengan lingkup bidang kesehatan terlebih dalam pasal yang berkaitan dengan hak pasien di rumah sakit. Pasal-pasal yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di rasa kurang memberikan kepastian hukum untuk korban dalam perbuatan euthanasia pasif. Sehingga kedudukan perlu adanya perbaikan kembali dengan melihat keadaan yang ada.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I :PENDAHULUAN .....	1
A. LatarBelakang .....	1
B. Identifikasi danBatasanMasalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian .....	12
G. DefinisiOperasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II :TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PENELANTARAN PASIEN DI RUMAH SAKIT PMC JOMBANG DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	20
A. Penegakan Hukum Penelantaran Pasien Rumah Sakit PMC Jombang .....	20
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Dalam HukumPidana .....	40

C. Penegakan Hukum Penelantaran Pasien Rumah Sakit PMC Jombang Dalam Hukum Pidana Islam .....	60
<b>BAB III :PENEGAKAN HUKUM PENELANTARAN PASIEN ATAS RUMAH SAKIT PMC DI POLRES JOMBANG .....</b>	<b>74</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	74
B. Tindak Pidana Penelantaran Pasien Rumah Sakit PMC Jombang dan Penegakan Hukum Polres Jombang .....	84
<b>BAB IV :TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM ATAS PENELANTARAN PASIEN RUMAH SAKIT PMC JOMBANG KIBAT DITELANTARKAN .....</b>	<b>82</b>
A. Penegakan Hukum Pidana Atas Penelantaran Pasien Rumah Sakit PMC Jombang .....	82
B. Penegakan Hukum Pidana Islam Atas Penelantaran Pasien Rumah Sakit PMC Jombang .....	93
<b>BAB V :PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesehatan menjadi aspek skala prioritas utama bagi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, sebagai bentuk pelayanan yang paling penting sebagai upaya untuk dapat menjaga kesehatan bagi masyarakat secara umum. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Peraturan kesehatan terdapat di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."<sup>1</sup>

Salah satu bentuk perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia yakni di bidang kesehatan. Tindak pidana di bidang kesehatan yang banyak terjadi dan diekspos di berbagai media, hal ini menggambarkan bahwa masih kurang adanya bentuk perbaikan dalam penegakkan dan perlindungan hukum dalam bidang kesehatan. Beberapa kasus yang belum diselesaikan penegakan hukumnya karena antara regulasi atau undang-undang yang berkaitan dengan penegakan hukum terkait dengan masalah dibidang kesehatan yang sampai pada proses hukum. Menguapnya kasus-kasus tindak pidana tersebut juga merupakan suatu pertanda kemajuan

---

<sup>1</sup> Pasal 28h Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

dalam masyarakat, atas kesadarannya akan hak-haknya yang berkenaan dengan kesehatan dan pelayanan kesehatan, sekaligus kesadaran akan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama di bidang kesehatan.<sup>2</sup>

Sebagaimana dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit, sebagai regulasi payung hukum untuk memberikan pelayanan dan perawatan pasien dalam keadaan apapun. Pengertian Rumah Sakit dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang bahwa<sup>3</sup>“Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”. Adapun asas dan tujuan dari rumah sakit diatur dalam pasal 2-3, Bahwa “Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalisme, manfaat, keadilan, persamaan hak dan antidiskriminasi, pemerataan, perlindungan, dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi social”. Kemudian di Dalam pasal 3 menjelaskan tentang pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan untuk, <sup>4</sup>Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia

---

<sup>2</sup> Jimmy Tawalujan, Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan, Jurnal Lex Crimen Vol.I/N Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2020.

<sup>3</sup> Pasal 1 Butir 1 Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

<sup>4</sup> Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

dirumahsakit, Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit dan Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.

Rumah Sakit secara hukum harus menggali dampak kerugian terhadap pasien akibat ditelantarkan tenaga medis. Adapun pertanggung jawaban hukum Rumah sakit terhadap pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan berasal dari hubungan hukum perdata, akan tetapi dalam penerapan pelayanan kesehatan dapat mengimplikasi pada hukum administrasi dan hukum pidana. Tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dan dibuktikan dari aspek etika profesi, hukum administrasi yaitu adanya sebuah sanksi pencopotan jabatan terhadap yang bersangkutan (pejabat yang berwenang), hukum perdata dengan pembayaran ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak Rumah Sakit menjalankan putusan pengadilan dan atau hukum pidana dengan vonis hukuman.<sup>5</sup>

Menurut kekuatan hukum, atauran perundang-undangan pelayanan kesehatan di Indonesia dinilai telah otentik, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Akan tetapi pada implementasinya belum memberikan keadilan dan kepastian hukum pada pasien yang dianggap mengalami kerugian dalam hal pihak rumah Sakit atas kelalaian pelayanan medis dan sulitnya dimintai pertanggungjawaban pidana

---

<sup>5</sup> Ameln, Kapita Selektta Hukum Kedokteran, (Jakarta : Grafikatama Jaya, 1991), 39

korporasi. Pertanggung jawaban pidana memiliki kaitan yang erat berkenaan dengan penentuan subyek hukum pidana. Subyek hukum pidana dalam dalam peraturan perundang-undangan yakni pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai bentuk tanggung jawaban karena kekhilafannya terhadap orang lain (korban), biasanya berupa hukuman ataupun denda.<sup>6</sup>

Adanya permasalahan di lingkup bidang kesehatan, menjadikan masyarakat, terlebih kita sebagai orang yang melek ilmu pengetahuan dalam bidang hukum bisa semakin kritis berkaitan dengan adanya kualitas pelayanan kesehatan sebagai bentuk pemenuhan hak pasien yang diberikan oleh pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan. Seperti beberapa kasus gugatan pasien ataupun ahli warisnya terhadap dokter dan rumah sakit yang berkaitan dengan kesalahan ataupun kealpaan yang mengakibatkan kerugian pasien tersebut. Berbagai kasus dalam praktik kedokteran yang menyebabkan dokter dan rumah sakit terkena gugatan atau sanksi pidana selama ini mendorong perlunya pengaturan hukum antara dokter, pasien, dan rumah sakit.<sup>7</sup>

Berkaca dari berbagai kasus di lingkup bidang kesehatan, salah satu kasus penelantaran yang dialami oleh pasien yang terdapat di media massa, yaitu kasus terbaru yang terjadi pada tahun 2020 Rumah PMC Daerah Jombang. Kasus penelantaran seorang pasien berinisial DR (27), warga desa Gedangan, Kecamatan sumobito. Pasien ini melahirkan tanpa dibantu tenaga

---

<sup>6</sup>Jimmy Tawalujan, *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan*, Jurnal Lex Crimen Vol.I/N Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2020.

<sup>7</sup>Ibid,

kesehatan diruang isolasi Darrussalam. Berdasarkan pemeriksaan awal di IGD RS PMC Jombang, pasien di isolasi karena reaktif Covid-19. Pasien menyebutkan, bahwa petugas medis baru memberikan pertolongan sekitar 30 menit setelah bayinya lahir, Yaitu sekitar pukul 05:00 WIB. Saat itu petugas medis RS PMC memastikan bahwa bayi perempuan pasien Ibu DR sudah meninggal. Padahal sebelumnya ibu korban sudah meminta pertolongan kepada perawat RS PMC sejak si bayi terlihat rambutnya.<sup>8</sup>

Maka dari itu penulis tidak ingin melihat Penelantaran dalam prespektif hukum positif saja namun juga dari prespektif hukum pidana islam, akan tetapi dalam hukum pidana islam penelantaran tidak dijelaskan secara tegas tentang penelantaran, tetapi dalam Islam manusia diwajibkan untuk berbuat tolong-menolong, terutama tolong menolong dalam kebaikan dan apabila saudara kita membutuhkan pertolongan kita. Salah satu contoh menolong orang yang sedang sakit, Tolong menolong sesama manusia tidak hanya sekedar memperlancar kehidupan kita di dunia tetapi akan melapangkan salah satu kesusahan di hari kiamat nanti.

Pada dasarnya terdapat berbagai aturan yang mengatur didalam hukum positif mengenai pertanggung jawaban pihak rumah sakit yang dengan sengaja membiarkan atau menelantarkan pasien dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Diantaranya diatur di dalam Pasal 304 KUHP, Pasal 32 ayat 1-2 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan tersebut memiliki korelasi terhadap kasus yang telah

---

<sup>8</sup><https://Detik.Com/Berita-Jawa-Timur/D-5169348/Kasus-Ibu-Melahirkan-Sendiri-Dijombang-Keluarga-Tolak-Proses-Hukum/3> Diakses Pada Tanggal 27 September 2020.

dijelaskan diparagraf sebelumnya, dimana pada kasus meninggalnya bayi korban yang tidak mendapatkan pertolongan pada saat melahirkan terlihat tidak adanya upaya penerapan pasal 304 KUHP dan pasal 32 ayat 1-2.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, untuk melihat sejauh mana tindakan seorang tenaga kesehatan mempunyai implikasi yuridis jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan, serta unsur-unsur apa saja yang dijadikan ukuran untuk menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, tidak bisa terjawab dengan hanya mengemukakan sejumlah perumusan tentang apa dan bagaimana terjadinya kesalahan. Tetapi penilaian mengenai rumusan tersebut harus dilihat dari dua sisi, yaitu pertama harus dinilai dari sudut etik dan baru kemudian dilihat dari sudut hukum.<sup>10</sup>

Sehingga negara wajib hadirkan perlindungan hukum kepada seorang pasien. Eksistensi sebuah negara dalam memberikan perlindungan hukum harus dapat dirasakan oleh semua warga negaranya, karena hal tersebut sebagai perwujudan penegakan hukum. Sampai saat ini di Indonesia belum ada peraturan yang khusus (*Lex Specialis*) mengatur perlindungan hukum terhadap pasien sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan kesehatan.<sup>11</sup>

Dalam hal ini penulis merasa peristiwa tersebut perlu dianalisis, khususnya mengenai bentuk pertanggung jawaban pihak rumah sakit atas meninggalnya bayi korban yang tidak mendapatkan pertolongan dan

---

<sup>9</sup> Pasal 32 ayat 1-2 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>10</sup> Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, (Jakarta : Grafikatama Jaya, 1991), 54.

<sup>11</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Kesehatan, Program Pendidikan Pasca Sarjana (Fakultas Kedokteran, Magister Manajemen Rumah Sakit, Ugm)*, 127

penanganan ketika persalinan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul mengenai pertanggung jawaban pihak rumah sakit dengan mengangkat judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Pasien Rumah Sakit Akibat Ditelantarkan Dalam Prespektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Kasus Di Polres Jombang Jawa Timur)”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Darilatarbelakangyangtelahdi paparkandiatas,terdapatbeberapamasalah yang teridentifikasi, yaitu sebagaiberikut :

- a. Pihak rumah sakit PMC Jombang belum memberikan pertolongan dan bantuan medis terhadap pasien dalam keadaan darurat saat melahirkan.
- b. Pihak rumah sakit PMC Jombang hanya memberikan pertanggung jawaban yang bersifat administrasi dan atau keperdataan mengenai tindak pidana penelantaran terhadap pasien.

### **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis memfokuskan pembahsan pada permasalahan :

- a. Analisis penegakan hukum penelantaran pasien atas rumah sakit PMC Jombang dalam prespektif hukum pidana.
- b. Analisis penegakan hukum penelantaran pasien atas rumah sakit PMC

Jombang dalam prespektif hukum pidana islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, berikut rumusan masalahnya :

1. Bagaimana penegakan hukum penelantaran pasien atas rumah sakit PMC Jombang dalam prespektif hukum pidana ?
2. Bagaimana penegakan hukum penelantaran pasien atas rumah sakit PMC Jombang dalam prespektif Hukum Pidana Islam?

### **D. Kajian Pustaka**

Adapun kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang penulis peroleh yang memiliki korelasi dengan judul skripsi yang akan disusun, yaitu :

1. Skripsi oleh Sayyed Muhabbin mahasiswa Universitas Islam Negri AR-RANIRY DARUSSALAM Banda Aceh pada tahun 2017 yang mengangkat judul "Pertanggung Jawaban pidana dalam kasus malpraktek oleh korporasi (Analisis pasal 201 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan di Tinjau Dari hukum Pidana Islam).Skripsi yang ditulis Sayyed Muhabbin membahas pertanggung jawaban dalam kasus malpraktek oleh koorporasi yang diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kedua membahas kriteria malpraktek oleh koorporasi dalam Undang-Undang Hukum Islam, dan ketiga



mengenai sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009. Sedangkan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah permasalahan yang akan diteliti memiliki cakupan variabel yang luas yaitu karena menggunakan pandangan aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan hukum pidana islam pada kasus penelantaran terhadap pasien dalam mengumpulkan data untuk bahan penelitian sedangkan dalam skripsi Sayyed Muhabbin hanya fokus membahas pertanggung jawaban pidana dalam kasus mal praktek dari segi Undang-undang dan hukum islam.<sup>12</sup>

2. Skripsi oleh Eva Farikhatus Sa'diyah mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya Pada Tahun 2019 yang mengangkat judul "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaku Tindakan Euthanasia Pasif". Skripsi yang dibahas oleh Eva Farikhatus Sadiyah menganalisa menggunakan pandangan hukum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, atas tindakan kelalaian yang menyebabkan kematian. Yang menjadi perbedaan skripsi yang disusun oleh Eva Farikhatus Sa'diyah membahas mengenai pasien rumah sakit yang menjadi korban permasalahan euthanasia pasif dan merugikan pasien akibat tenaga kesehatan dengan lebih menekankan sanksi-sanksi dalam prespektif dari segi fiqh jinayahnya terhadap permasalahan euthbnasia pasif sedangkan penulis menganalisis dari segi hukum pidana dan hukum pidana islam, yang mana cakupannya lebih luas.

---

<sup>12</sup>Sayyed Muhabbin, "Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Kasus Malpraktek Oleh Korporasi (Analisis Pasal 201 Nomor 36 Tahun 2009)". Skripsi-Universitas Negeri Al-Rainy Darussalam, Banda Aceh, 2017.

3. Skripsi oleh Teddy Irawan Saputra mahasiswa Universitas Islam Indonesia Pada Tahun 2019 yang mengangkat judul “Pertanggung jawaban Pidana Rumah Sakit Dan Dokter Atas Meninggalnya Pasien Yang Ditelantarkan Rumah Sakit”. Skripsi yang disusun oleh Teddy Irawan Saputra membahas mengenai pertanggung jawaban pidana atas tindakan penelantaran pasien yang dilakukan oleh rumah sakit dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban dokter. Kedua tanggung jawab pidana dokter terhadap pasien yang ditelantarkan oleh Rumah sakit. Yang menjadi perbedaan skripsi Teddy Irawan dengan yang akan penulis teliti adalah variabelnya, skripsi Teddy Irawan menggunakan tinjauan hukum positif saja yaitu Undang-Undang dan KUHP untuk menganalisis kasus penelantaran pasien tersebut, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki cakupan variabel yang luas yakni membahas dalam prespektif hukum positif dan hukum pidana islam dalam kasus penelantaran pasien ini.<sup>13</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas melalui penulisan ini agar dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukumpenelantaran pasien atas rumah sakit

---

<sup>13</sup> Teddy Irawan Saputra, “Pertanggung Jawaban Pidana Rumah Sakit Dan Dokter Atas Meninggalnya Pasien Yang Ditelantrakan Rumah Sakit”. Skripsi-Mahasiswa Universita Islam Indonesia, Pada Tahun 2019

PMC Jombang dalam prespektif Hukum Positif.

- b. Untuk mengetahui mengetahui penegakan hukum penelantaran pasien atas rumah sakit PMC Jombang dalam prespektif Hukum Pidana Islam.

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya yang menyangkut Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia yakni di bidang kesehatan dan bagi mahasiswa hukum lainnya, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan para pembaca khususnya tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia yakni di bidang kesehatan.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap para penegak hukum dan akademik hukum dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia yakni di bidang kesehatan.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Tinjauan Yuridis**

Suatu upaya untuk mengkaji ataupun memahami suatu permasalahan yang bercermin pada aspek hukum.

## 2. Penegakan Hukum

Penegakkan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk penegakan hukum atau berfungsinya suatu aturan atau norma-norma yang berlaku secara nyata sebagai dasar aturan dalam bertindak sebagai hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

## 3. Penelantaran

Penelantaran pasien merupakan bentuk perbuatan menelantarkan (tidak memelihara, tidak merawat, tidak mengurus, tidak menyelesaikan) tindakan medis dan segala upaya-upaya yang seharusnya dilakukan kepada pasien oleh tenaga medis.

## 4. Pasien

Pasien merupakan setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dirumah sakit.

## 5. Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan badan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

## 6. Hukum positif

Kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

## 7. Hukum pidana Islam

Segala peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukannya menggunakan prespektif islam dalam suatu perbuatan tindak pidana.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>14</sup>

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>15</sup>

### 2. Objek Penelitian

Tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Jombang terhadap pertanggungjawaban hukum pihak Rumah Sakit karena telah menelantarkan pasien yang membutuhkan pertolongan pihak rumah sakit, dimana hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pihak rumah sakit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36

---

<sup>14</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 23.

<sup>15</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 6

Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **3. Data Yang Dikumpulkan**

Data ini berisi tentang bentuk data yang diperoleh dalam penelitian atau data yang dikumpulkan ini adalah data primer dan data sekunder.<sup>16</sup> Data yang dikumpulkan tentang penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penelantaran rumah sakit PMC Jombang terhadap pasien.

### **4. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a. Sumber data primer, yaitu data utama yang digunakan dan diperoleh dari data lapangan yaitu pendapat atau keterangan aparat penegak hukum yang dalam penelitian ini adalah kepolisian resort Jombang Jawa Timur (Polres Jombang). Dan dalam penelitian ini dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Al Fiqhu Al Jina'i Al Islamiyu (Hukum Pidana Islam).
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang tidak mempunyai

---

<sup>16</sup>Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, petunjuk penulisan skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampek Surabaya, 2014), 14.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 142.

kekuatan mengikat secara yuridis dan kedudukannya sebagai pendukung untuk sumber data primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dimana penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, jurnal, dan juga media internet.

- c. Sumber data tersier yaitu sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas sumber data primer dan sumber data sekunder, antara lain<sup>18</sup> yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ).

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian yang diteliti. Dalam penulisan data penulis melakukan pengamatan dilapangan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Penegakkan hukum pidana pada KUHP yang ada kaitannya tindak pidana penelantaran rumah sakit PMC Jombang terhadap pasien.

- b. Wawancara

Dalam hal ini penulis akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak Kepolisian untuk mendapatkan informasi

---

<sup>18</sup> *Ibid*

yang ingin dikumpulkan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

c. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>19</sup>

## 6. Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris.

a. Deskriptif Kualitatif

Deskriptif adalah metode penelitian dengan menggambarkan sebuah objek atau subjek penelitian sesuai dengan fakta yang ada. Sedangkan kualitatif merupakan cara penyajian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta yang terjadi di lapangan dan disajikan dalam bentuk tertulis bukan dalam bentuk angka.<sup>20</sup>

b. Empiris

Empiris merupakan kegiatan untuk mengkaji suatu hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

## I. Sistematika Pembahasan

---

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 217.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafik, 2001), 12.



Penulis menggunakan sistematika pembahasan yang mudah dipahami pembaca, maka sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang gambaran umum isi skripsi. Yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan Masalah tujuan penelitian, kegunaan hasil penelian, identifikasi masalah , batasan masalah, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang kerangka konseptual yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yaitu Undang- Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penelantaran rumah sakit PMC Jombang terhadap pasien.

Dengan pendekatan ini penulis mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang- undangan yang mengatur mengenai kesehatan.

Bab ketiga mengemukakan tentang menguraikan tentang hasil penelitian lapangan yang didapat dari wawancara bersama narasumber tentang penegakkan hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHPdidalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penelantaran rumah sakit PMC Jombang terhadap pasien.

Bab keempat berisi pembahasan yang memuat analisis penulis yang

menggunakan prespektif hukum pidana dan hukum pidana islam untuk menganalisis kasus bagian yang memuat data penelitian yang meliputi pandangan aparat penegak hukum (Kepolisian) terkait Undang-Undang kesehatan dan KUHP yang dapat menjerat tenaga medis dalam perbuatannya seras terkait dengan hukum pidana islam.

Bab kelima mengemukakan tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan terhadap analisis dan jawaban-jawaban dari rumusan masalah disusun serta saran yang dapat memberikan keadilan yang merata guna untuk memperbaiki hal-hal terkait kedepan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB II**

### **TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PENELANTARAN PASIEN DI RUMAH SAKIT PMC (Pelengkap Medical Center) JOMBANG DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Penegakan Hukum Penelantaran Pasien Rumah Sakit**

##### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sejatinya bertujuan untuk membuat ketertiban dalam masyarakat dan menciptakan kepastian hukum terhadap suatu pelanggaran. Hal ini tidak lepas dari peran dan fungsi lembaga hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sesuai dengan tupoksinya masing-masing, melalui kerjasama yang baik antar lembaga hukum sehingga terwujudlah cita-cita hukum yang ingin dicapai.<sup>1</sup>

Selain didasarkan pada lembaga penegak hukum, faktor lain yang mempengaruhi tentang penegakan hukum adalah tingkat perkembangan dari tempat pemberlakuan hukum itu sendiri. Sehingga diperlukan adanya evaluasi untuk mencapai tujuan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Menurut Josep Golstein yang tertera dalam bukunya Prof. Muladi, beliau membagi penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian antara lain:<sup>2</sup>

##### **1. Total enforcement (Penegakan substantif)**

Penegakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang

---

<sup>1</sup> Sanyoto "Penegakkan Hukum" Jurnal Dinamika Hukum, No.3 (September, 2008). 1

<sup>2</sup> M Husein Maruapey "Penegakkan Hukum dan Perlindungan Negara Analsys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta", Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, No, 1 (Juni, 2017), 24.

dibatasi oleh aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penegakan ini menandakan bahwa aparat penegak hukum tidak bisa semauanya melakukan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana, melainkan harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Penegakan tidak dapat terjadi jika tidak ada korban yang dirugikan atau tidak ada yang melaporkan, dalam hal ini melapor kepada pihak kepolisian sebagai peran pertama pada prosedur penegakan hukum.

## 2. Full enforcement (Penegakan hukum terikat)

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bersifat terikat oleh KUHAP dan aturan lain yang berlaku. Aparat penegak hukum dalam hal ini diharapkan dapat bekerja semaksimal mungkin dalam menangani setiap tindak pidana.

## 3. Actual enforcement (Hambatan penegakan hukum)

Penegakan hukum yang pada kenyataannya masih ada hambatan yang dialami. Hambatan tersebut berupa fasilitas dan lain sebagainya dalam upaya penegakan hukum yang masih terbatas.

Menurut Soejono, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:<sup>3</sup>

### 1. Faktor dari hukum itu sendiri atau Undang-Undang;

Dalam hal ini, Soerjono mengartikan undang-undang sebagai unsur materiil yang tertulis dan berlaku secara umum yang disusun oleh pemerintah maupun daerah yang dianggap sah untuk mengeluarkan

---

<sup>3</sup> Laurensius Arliman S, penegakkan hukum dan kesadaran masyarakat (Yogyakarta : 2015)44-65

sebuah aturan. Cakupan dari sebuah undang-undang meliputi peraturan pusat dan peraturan daerah, bedanya adalah jika di peraturan pusat, aturan tersebut berlaku untuk seluruh warga negara atau sebagian wilayah di suatu negara. Sedangkan peraturan daerah, aturan tersebut berlaku di suatu daerah saja. Beberapa asas juga termuat dalam berlakunya suatu undang-undang diantaranya: Pertama, undang-undang yang tidak berlaku surut. Kedua, undang-undang yang dibentuk oleh pemimpin yang memiliki kedudukan paling tinggi di peratura perundang-undangan. Ketiga, undang-undang yang aturannya bersifat khusus sehinggalah mengenyampingkan aturan yang umum. Keempat, undang-undang yang berlakunya membatalkan undang-undang terdahulu. Kelima, undang-undang yang sifatnya tidak dapat diganggu gugat. Keenam, undang-undang sebagai jalan menuju kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat maupun individu.

## 2. Faktor penegak hukum;

Dalam hal ini, penegak hukum merupakan golongan yang mempunyai beberapa kemampuan dalam hal menangani peristiwa di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum sangatlah bergantung pada aparat penegak hukum sebagai penentu apakah suatu aturan dapat dijalankan dengan baik dan benar.

## 3. Faktor fasilitas dan sarana

Dalam hal ini, faktor fasilitas dan sarana sangat mempengaruhi pada proses penegakan hukum. Penegakan hukum tidak dapat berjalan

dengan mudah jika fasilitas dan sarana kurang memadai. Fasilitas dan sarana tersebut mencakup aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan khusus, peralatan dalam proses penegak hukum, keuangan yang mencukupi dan lain sebagainya.

#### 4. Faktor masyarakat;

Dalam hal ini, masyarakat memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum karena penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat dengan tertib memahami aturan-aturan yang berlaku dan mentaatinya. Tidak terjankaunya masyarakat di daerah terpencil yang sulit untuk melakukan sosialisasi mengenai aturan hukum yang berlaku dan wajib ditaati.

#### 5. Faktor kebudayaan.

Dalam hal ini, kebudayaan memiliki pengaruh besar bagi masyarakat yang membuatnya dapat mengerti setiap tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman nilai-nilai hukum kepada masyarakat yang meliputi: Pertama, nilai yang menggambarkan akhlak yang baik. Kedua, nilai yang bersifat mempertahankan dan melakukan pembaharuan. Ketiga, nilai ketertiban dan kesejahteraan.<sup>4</sup>

## 2. Rumah Sakit

Pengertian Rumah sakit dijelaskan pada Pasal 1 butir 1 Undang-

---

<sup>4</sup>Ibid

Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, bahwa : “Rumah sakit adalah insutusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangang secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.”<sup>5</sup>

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, juga menjelaskan mengenai pengertian rumaah sakit sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan, Pasal 1 butir 7 bahwa: “Fasilitas pelayanan kesehatan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat”.<sup>6</sup>

Maka dapat penulis tarik kesimpulan dari pengertian rumah sakit menurut Undang-Undang NO. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang NO. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa pengertian rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara paripurna yang berupaya memberikan pelayanan yang upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitative.<sup>7</sup>

Menurut R. Subekti, untuk mengetahui sebuah rumah sakit apakah berstatus sebagai badan hukum atau belum dapat dilihat dari adanya akta pendirian yang dibuat dengan akta notaris ataupun karena perintah perundang-undangan (khusus untuk rumah sakit swasta). Pengertian badan hukum merupakan subjek hukum yang

---

<sup>5</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,

<sup>6</sup> Endang Wahayati Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit* (Keni Media: Bandung, 2012), 9.

<sup>7</sup> Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

perwujudanya tidak tampak seperti makhluk hidup, Namun memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi (Natural Person). Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Rumah sakit disebut sebagai badan hukum karna rumah sakit memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Hak rumah sakit itu sendiri merupakan segala bentuk kepentingan rumah sakit yang dilindungi oleh hukum, Sedangkan kewajiban rumah sakit merupakan segala bentuk tanggung jawab yang dapat memenuhi hak oranglain (pasien).<sup>8</sup>

Hak rumah sakit diatur pada Pasal 30 UU Nomor 44 Tahun 2009, diantaranya, yaitu<sup>9</sup>Menentukan jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi rumah sakit, Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan renumerasi, intensif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan, Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian, Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Mendapatkan intensif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah

---

<sup>8</sup>Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>9</sup>Pasal 30 Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.



sakit pendidikan.<sup>10</sup>

Secara normatif kewajiban rumah sakit diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, yaitu<sup>11</sup> Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan rumah sakit, Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya, Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya, Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu dan miskin, Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulance gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan, Membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien, Menyelenggarakan rekam medik, Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parker, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, usia lanjut, Melaksanakan sistem rujukan, Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan, Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai

---

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

hak dan kewajiban pasien, Menghormati dan melindungi hak-hak pasien, Melaksanakan etika rumah sakit, Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana, Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional, Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya, Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit, Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas dan Memberlakukan seluruh lingkungan rumahsakit sebagai kawasan tanpa rokok.<sup>12</sup>

#### **a. Rumah Sakit Sebagai Korporasi Dalam Hukum Indonesia**

Subjek hukum didalam ilmu hukum merupakan pemegang hak dan kewajiban yang terdiri dari *naturlijke person* (manusia) dan *recht person* (badan hukum/korporasi. Rumah sakit dapat dikatakan sebagai subjek hukum, karna memiliki hak dan kewajiban sebagai pendukung pelaksanaan hubungan hukum yang dianggap sebagai badan hukum, yaitu “korporasi”, yang meliputi sarana prasarana serta makhluk hidup (manusia) sebagai tenaga medik, yang mana kedudukanya dapat dituntut baik secara hukum perdata, administrasi dan hukum pidana.<sup>13</sup>

Rumah sakit dapat menjadi subjek hukum pidana merupakan korporasi yang berbentuk badan hukum sesuai yang tertuang pada pasal 7

---

<sup>12</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009.

<sup>13</sup>Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis* (Thafamedia: Yogyakarta, 2015), 236.

ayat 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang rumah sakit :<sup>14</sup>

*“Rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari instansi yang bertugas dibidang kesehatan, instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan Pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”*

Rumah sakit sebagai subjek hukum pidana bersifat khusus, kekhususan subjek hukum rumah sakit dalam hukum pidana, merupakan tidak dapat melakukan tindak pidana yang bersifat pribadi atau personal hanya berlaku tindak pidana fungsional. Tindak pidana fungsional merupakan suatu kejahatan yang disebabkan karna korporasi tidak menjalankan tugas atau fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Jika dikaji pada setiap ketentuan hukum UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dapat ditemukan beberapa ciri-ciri rumah sakit sebagai sebuah korporasi :<sup>16</sup>

- a. Ciri-ciri koorporasi
  - 1) Kumpulan terorganisasi
  - 2) Orang/kekayaan

---

<sup>14</sup>Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang rumah sakit

<sup>15</sup>Bahan Ajar Kuliah Hukum Pidana Kesehatan, Dosen Mudzakkir.

<sup>16</sup>[http://www.academia.edu/25850293/pertanggungjawaban\\_pidana\\_rumah\\_sakit\\_atas\\_tindakan\\_tenaga\\_kesehatan](http://www.academia.edu/25850293/pertanggungjawaban_pidana_rumah_sakit_atas_tindakan_tenaga_kesehatan), Diakses pada 19 November 2020, pukul 18:45 WIB.

3) Berbentuk badan hukum/ Non badan hukum

b. Ciri-ciri rumah sakit :<sup>17</sup>

1) Pemilik RS (Penjelasan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit) diantaranya :

- a) Komisaris perusahaan,
- b) pendiri yayasan atau pemerintah daerah

2) Terdapat struktur organisasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis (khususbagi RS Pemerintah) (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit)

3) Memiliki Organisasi Rumah Sakit terdiri atas (Pasal 33ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ) :

- a) Kepala Rumah Sakit/ Direktur Rumah Sakit,
- b) Unsur Pelayanan Medis,
- c) unsur keperawatan,
- d) unsur penunjang medis,
- e) satuan pemeriksaan internal serta

f) Administrasi Umum dan Keuangan;

4) Menyelenggarakan tata kelola dan tata klinis yangbaik.

5) Perstyaratn SDM yang memiliki tenaga tetap. Yang terdiri dari (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ):<sup>18</sup>

- a) Tenaga Medis Dan Penunjang Medis

---

<sup>17</sup>Ibid

<sup>18</sup> Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- b) Tenaga Keperawatan
  - c) Tenaga Kefarmasian
  - d) Tenaga Manageman Rumah Sakit
  - e) Tenaga Non Kesehatan
- 6) Rumah sakit pemerintah merupakan bentuk rumah sakit publik atau umum. ( Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)
- 7) Rumah sakit swasta merupakan harus berbentuk badan hukum dengan kegiatan usaha khusus di bidang perumahsakitan (rumah sakit privat) berupa Perseroan Terbatas dan yayasan. ( Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)

Penjabaran antara korporasi dengan rumah sakit secara gambling dapat diketahui bahwa rumah sakit merupakan korporasi yang memiliki spesifikasi pelayanan kesehatan dalam hukum pidana. Rumah sakit sebagai korporasi dalam UU No. 44 Tahun 2009 dilakukan secara implisit. Pengaturan mengenai rumah sakit sebagai korporasi yang tertuang di dalam UU No. 44 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan dasar hukum untuk menuntut rumah sakit apabila melakukan pelanggaran atau tindak pidana (kejahatan korporasi).<sup>19</sup>

### **c. Penegakan Hukum Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi**

Penegakan Hukum pidana korporasi dalam teori hukum pidana masa kini (modern), dapat dituntut pidana karena memiliki beberapa

---

<sup>19</sup>Ibid.

ajaran ataupun doktrin yang dijadikan sebagai landasan, untuk membenarkan adanya korporasi, Yang mana rumah sakit diberikan pertanggungjawaban pidana, serta pemahaman yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dan pemahaman teori kesalahan, karena tidak adanya pidana atau tidak adanya pertanggungjawaban tanpa sebuah kesalahan ataupun pelanggaran. Dan kesalahan ataupun pelanggaran melahirkan kesengajaan (*dolus*), dan ketidaksengajaan atau lalai (*culpa*).<sup>20</sup>

Sebagai health care provider pasien memiliki hak untuk menuntut pidana kepada pihak rumah sakit apabila telah sengaja melakukan kesalahan ataupun pelanggaran sesuai dengan ketentuan pasal 32 Huruf Q Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, “Bahwa setiap pasien mempunyai hak untuk menuntut rumah sakit, apabila rumah sakit diduga telah memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standart-standart sesuai dengan ketentuan pelayanan kesehatan.” Menurut Bambang Purnomo, tanggung jawab kesehatan dirumah sakit dalam teori kesehatan, yaitu :<sup>21</sup>

- a. Personal Liability, merupakan bentuk tanggungjawab yang melekat pada diri sendiri.
- b. Strict Liability, merupakan bentuk tanggungjawab tanpa melakukan kesalahan ataupun pelanggaran.

---

<sup>20</sup>Siska Elvandri, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis* (Thafamedia: Yogyakarta, 2015), 236.

<sup>21</sup>Syahrul Machmud, *Penegakkan Hukum dan Perlindungan Hukum (Bagi Dokter Yang Melakukan Medical Malpraktek)* (Karya Putra Darwati: Bandung, 2012), 18.

- c. Vicarious Liability, merupakan bentuk tanggungjawab yang dilakukan akibat dari kesalahan petugas medis (bawahan)
- d. Respondent Liability, merupakan bentuk tanggungjawab yang ditanggung secara Bersama-sama
- e. Corporate Liability, merupakan bentuk tanggungjawab yang ada pada pemerintah.

Namun yang menjadi ajaran pokok sebagai dasar pembenaran pertanggungjawaban pidana kepada koorporasi yaitu :<sup>22</sup>

1) *Doktrin Of Strict Liability*

Menurut *doktrin strict liability*, adanya suatu pertanggungjawaban dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan ataupun yang bersangkutan tanpa adanya bukti kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Menurut doktrin ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, dimana pertanggungjawaban ini disebut dengan pertanggungjawabn mutlak.

Pertanggungjawaban mutlak merupakan pertanggungjawaban tanpa adanya sebuah kesalahan yang mana pelaku sudah dapat dipidanakan apabila telah berbuat pidana yang sebagaimana telah dirumuskan oleh undang-undang. Konsep dari adanya pertanggungjawabab mutlak merupakn suatu bentuk adanya pelanggaran atau kejahatan yang didalamnya tidak terdapat unsur

---

<sup>22</sup>Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Bahan Kuliah Pidana I* (Fakultas Hukum: UNDIP Semarang, 1984), 86.

kesalahan, tetapi hanya adanya suatu perbuatan. Tindak pidana tanpa kesalahan dalam hukum pidana disebut denghgan asas “*actus non faict reum, nisi means sit rea*” yaitu dikenal dengan istilah .sebagai doctrine of mens rea. Yang mana sering terjadi dalam tindak pidana , pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya walaupun pelakunya tidak memiliki kesalahan (mens rea) yang ditetapkan. Cukuplah dengan “*offences of strict liability*” yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana.<sup>23</sup>

*Doktri strict liability* di Indonesia diatur didalam RUU KUHP 2004 Pasal 35 ayat (2), yaitu “Bagi tindak pidana tertentu, untuk undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dimana semata-mata karena telah terpenuhunya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan kesalahan” kemudian penjelasan dari pasal 35 ayat (2) dimana tidak berlakunya terhadap semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana yang telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Jadi suatu kesalahan yang dilakukan dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan.<sup>24</sup>

Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang harus terpenuhi merupakaam dugaan dan pengetahuan dari pelaku terdakwa dan hal itu sudah dapat dituntut pertanggungjawaban pidana olehnya. Jadi dijadikan permasalahan adanya sebuah kesalahan

---

<sup>23</sup> I Dewa Made Suartha, Hukum Pidana Korporasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia (Setara Press: Malang Jawa Timur, 2015), 87.

<sup>24</sup>*Ibid.*



(*mens res*) karena unsur pokok strict liability adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang menjadi bukti merupakan perbuatan (*actus reus*) bukan lagi kesalahan (*mens rea*). Maka dari itu teori atau doktrin ini bisa saja korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya.

## 2) *Doktrin Of Vicarious Liability*

Menurut Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *Vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang telah diperbuat oleh orang lain seperti suatu perbuatan yang telah dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*The legal responsibility of one person for wrongful acts of another*). Secara umum teori ini merupakan bertanggungjawaban yang dilakukan atasan atas apa yang dilakukan bawahan. *Vicarious Liability* disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.<sup>25</sup>

Menurut doktrin *Vicarious Liability*, yang mana seseorang dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Maka jika teori ini diterapkan pada korporasi, berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh bawahannya atau siapapun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut. Menurut doktrin penanggungjawab utama dari perbuatan para bawahan (buruh/karyawan) yang berada di ruang

---

<sup>25</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (PT Rajagrafindo: Jakarta, 1998), 237.

lingkup pekerjaan tersebut.<sup>26</sup>

### 3) Teori Identifikasi

Doktrin ini membebaskan pertanggungjawaban pidana pada suatu korporasi, siapa yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi apabila perbuatan pidana dilakukan “directing mind” dari korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi.

Untuk menerapkan teori identifikasi harus dapat dibuktikan bahwa tindakan seseorang “directing mind” yaitu:<sup>27</sup>

- a) Berdasarkan tugas dan instruksi yang ditugaskan padanya
- b) Bukan merupakan sebuah penipuan yang dilakukan terhadap perusahaan
- c) Dimaksudkan untuk dapat memdatangkan keuntungan bagi perusahaan.

Berdasarkan penjelasan dari ketiga doktrin tersebut bahwa yang membuktikan adanya kesalahan pada korporasi memerlukan pertimbangan oleh pembentukan undang-undang hukum pidana, untuk menyimpang dari asas kesalahan menganut doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*.<sup>28</sup>

Maka dalam batasan pertanggung jawaban pidana rumah sakit telah dituangkan dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009

---

<sup>26</sup>Ibid

<sup>27</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Grafitipres: Jakarta, 2006), 59.

<sup>28</sup>Ibid.

Tentang Rumah Sakit, “Bahwa rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan rumah sakit.” Batasan-batasan tersebut apabila telah memenuhi :<sup>29</sup>

- 1) Kelalaian
- 2) Pelaku merupakan tenaga medis atau kesehatan
- 3) Di rumah sakit.

Ketiga Batasan diatas merupakan suatu batasan materiil untuk tenaga medis menentukan sejauh mana tindakannya menjadi tanggungjawab rumah sakit. Kemudian batasan formil, adanya suatu tindakan ataupun perbuatan bisa dikatakan sebagai tindakan pidana, yang dilakukan oleh tenaga medis dirumah sakit harus sesuai dengan Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.<sup>30</sup>

Ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, menjelaskan korporasi atau badan hukum rumah sakit dapat dituntut sebagai pelaku tindakan pidana, pasal tersebut menyatakan bahwa “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (spertiga) atau dijatuhi hukuman

---

<sup>29</sup>Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>30</sup>[http://www.academia.edu/25850293/pertanggungjawaban\\_pidana\\_rumah\\_sakit\\_atas\\_tindakan\\_tenaga\\_kesehatan](http://www.academia.edu/25850293/pertanggungjawaban_pidana_rumah_sakit_atas_tindakan_tenaga_kesehatan), Diakses pada 19 November 2020, pukul 18:45 WIB.

berubah pencabutan izin.” Pelayanan kesehatan kotporasinyadapat dituntut karena kesalahan dalam medikal malpraktek yang diperbuat oleh dokter atau dokter gigi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatannya.<sup>31</sup>

Berdasarkan teori respondeat superior yang berdasar pada pasal 1376 BW menjelaskan, bahwa tuntutan atau gugatan yang dapat diajukan kepada korporasi atau badan hukum rumah sakit merupakan berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi, maka korporasi atau badan hukum rumah sakit tampak dokter praktik atau bekerja dapat ditetapkan sebagai tergugat. Dengan dalih harus adanya kontrak kerja antara korporasi atau badan hukum rumah sakit dengan dokter atau dokter gigi, dokter atau dokter gigi tersebut mendapatkan gaji periodik, korporasi atau badan hukum rumah sakit mempunyai wewenang untuk memberikan instruksi atau peringatan, Direktur rumah sakit mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan kepada dokter atau dokter gigi dan segala tindakan yang dilakukan dokter atau dokter gigi merupakan suatu kelailaian atau kesalahan.<sup>32</sup>

### 3. Pasien

Ketentuan pada pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, menjelaskan bahwa pasien merupakan setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk dapat memperoleh

---

<sup>31</sup> Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

<sup>32</sup>Syahrul Machmud, *penegakkan hukum dan perlindungan hukum* (Bagi Dokter Yang Melakukan medical malpraktek) (Karya Putra Darwati: Bandung, 2012), 18.

pelayanan kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dirumah sakit. Di dalam perawatan maupun konsultasi mengenai masalah kesehatan, sebagai pasien diharuskan mengetahui kewajiban dan hak-hak apa saja bagi seorang pasien, karena pasien juga berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau.<sup>33</sup>

Ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, menyebutkan bahwa setiap pasien memiliki hak sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Mendapatkan informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku
- b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien
- c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi
- d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional
- e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian materi dan fisik
- f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan
- g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku dirumah sakit
- h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang diderita kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun diluar
- i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya

---

<sup>33</sup>Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

<sup>34</sup>Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

- j. Mendapatkan informasi meliputi diagnose dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko, dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
- k. Memberikan persetujuan atau menolak tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang deritanya
- l. Mendapatkan pendampingan dari keluarga dalam keadaan kritis
- m. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya
- n. Mendapatkan keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit
- o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya
- p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama kepercayaan yang dianutnya
- q. Menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit di duga memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana dan,
- r. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan kewajiban yang perlu dipenuhi

oleh pasien sebagai berikut :<sup>35</sup>

- 1) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
- 2) Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter dan dokter gigi
- 3) Memenuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan
- 4) Memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

Antara rumah sakit dengan pasien memiliki satu kesatuan hubungan perdata dimana menitik beratkan pada pelaksanaan hak-hak dan kewajiban masing-masing secara berkaitan. Rumah sakit berkewajiban untuk memenuhi hak-hak pasien dan pasien berkewajiban untuk memenuhi hak-hak rumah sakit. Apabila terdapat kelalaian dapat berakibat pada gugatan atau tuntutan yang berupa ganti rugi atau pencabutan izin korporasi atau badan hukum rumah sakit atas apa yang dialami oleh pasien.<sup>36</sup>

## **B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Dalam Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku sekarang merupakan warisan dari Belanda yang ada sejak Indonesia belum merdeka, yang didasarkan pada *Koningkelijke Besluit* (KB) pada tahun 1915 diundangkan sebuah wet yang dinamai "*Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie*", Mulai berlaku di Hindia Belanda pada tanggal 1

---

<sup>35</sup>Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

<sup>36</sup>Syahrul Machmud, *penegakkan hukum dan perlindungan hukum (Bagi Dokter Yang Melakukan medical malpraktek)* (Karya Putra Darwati: Bandung, 2012), 18.

Januari 1918, di dalam undang-Undang diberikan istilah *strafbaarfeit*.<sup>37</sup>

Roeslan Saleh dan Moeljatno menggunakan istilah pidana walaupun tidak untuk menerjemahkan *strafbaarfeit*. Utrecht memakai istilah *strafbaarfeit* menjadi peristiwa pidana, karena istilah peristiwa pidana merupakan peristiwa yang substansinya merujuk pada suatu kejadian tertentu saja, misalnya kematian orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, akan tetapi yang dilarang adalah matinya seseorang karena perbuatan oranglain. Namun dimasa modern ini keseluruhan Undang-undang memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, dan Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi. Tindak pidana merupakan pengertian yuridis, seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno dan Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaran dari tindakanya mendapatkan sanksi atau hukuman.<sup>38</sup>

Menurut Sudarto menjelaskan yang dimaksud dengan pidana merupakan penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh menjelaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan hal ini merupakan suatu bencana yang secara

---

<sup>37</sup>Adami chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Sinar Grafika: Jakarta, 2015 ), 186.

<sup>38</sup>*Ibid*,



sengaja diberikan kepada suatu negara kepada pembuat delik.<sup>39</sup>

Berbeda dengan penjelasan Moeljatno, ahli hukum pidana Belanda Jonkers, Enschede, Pompe dan Simons menjelaskan yang dimaksud dengan perbuatan pidana merupakan kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan dapat dicela. Definisi tersebut telah mencakup perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan melawan hukum dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana.<sup>40</sup>

Kemudian ahli Belanda Vos dan Haewinkel Suriga menjelaskan secara tegas definisi perbuatan pidana, menurut mereka perbuatan pidana merupakan istilah, dimana dalam suatu perbuatan yang diancam pidana atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran. Prespektif memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana agar memudahkan upaya penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana dalam hal pembuktian.<sup>41</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat-syarat tertentu seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana. Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana berbeda dari pengertian unsur-unsur tindak pidana. Pengertian unsur memiliki makna lebih luas dari pada unsur-unsur.

---

<sup>39</sup>Dey Revana, Kristian, *Kebijakan Kriminal* (Kencana: Jakarta, 1978), 149.

<sup>40</sup> Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Sinar Grafika: Jakarta, 2015 ), 187

<sup>41</sup>Ibid,

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana dalam KUHP umumnya dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Unsur-unsur subyektif, merupakan unsur-unsur yang ada pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk keseluruhannya, segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Menurut Lamintug adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :<sup>43</sup>

- 1) Kesengajaan atau kelalaian
- 2) Percobaan atau poging, seperti halnya yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Adanya maksud seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti halnya dalam kejahatan menurut pasal 304 KUHP.
- 5) Adanya perasaan takut seperti halnya yang ada dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP.

Unsur-unsur subyektif akan meliputi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>44</sup>

- 1) Kemampuan bertanggungjawab (Taorekeningwatbaarheid)
  - 2) Kesalahan (schuld) yang terdiri dari kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa)
- b. Unsur-unsur obyektif, merupakan unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan, keadaan dimana tindakan dari si pelak

---

<sup>42</sup>Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Mandar Maju: Bandung, 2016), 160.

<sup>43</sup>*Ibid*, 166

<sup>44</sup>*Ibid*,

harus di lakukan.

Menurut Lamintang adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana, yaitu :<sup>45</sup>

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas pelaku
- 3) Kausalitas, merupakan hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu yang terjadi sebagai akibat.

Sedangkan menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa unsur obyektif menguatkan unsut yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, yaitu :<sup>46</sup>

- 1) Suatu tindakan
- 2) Suatu akibat
- 3) Keadaan (omstandingheid)

### **3. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

#### **a. Pengertian Pidana**

Kata pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang artinya hukuman, karena hukuman sudah secara lazim merupakan terjemahan dari recht. Hukum pidana menjelaskan, pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang pelaksanaanya tidak lain merupakan suatu penderitaan bagi yang bersangkutan.<sup>47</sup>

Pidana merupakan suatu alat yang dapat mencegah timbulnya

---

<sup>45</sup>Ibid,

<sup>46</sup>Ibid

<sup>47</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Raja Grafindo Persada: Jakarta), 24.

suatu kejahatan yang memiliki tujuan untuk membuat masyarakat tetap terpelihara dengan adanya tata tertib. Suatu pidana merupakan suatu pembalasan yang dengan sengaja diberikan oleh hakim kepada seseorang karena telah melanggar kepentingan umum yang telah diatur dalam undang-undang pidana. Kepentingan umum artinya badan dan peraturan perundangan negara, seperti, negara, Lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang peraturan pemerintah, dan sebagainya. Kemudian kepentingan tiap orang, seperti, jiwa tubuh, kehormatan, kemerdekaan dan harta benda dan hak milik.<sup>48</sup>

Menurut beberapa ahli berpendapat, mengenai pengertian pidana :<sup>49</sup>

- 1) Roeslan berpendapat, pidana merupakan reaksi atau delik yang berwujud suatu ketentuan yang dengan sengaja diberikan oleh negara pada pelaku delik tersebut.
- 2) Sudarto berpendapat, pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan tertentu.

Pidana pada dasarnya merupakan suatu pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai balasan apa yang telah ia perbuat, pidana. Suatu pidana yang pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang.

---

<sup>48</sup>Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Mandar Maju: Bandung, 2016), 119.

<sup>49</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*(Sinar Grafika: Jakarta, 2015), 186.

## b. Pengertian Pidana

Pidana atau penerapan sanksi pidana (*straff*) sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir upaya memberantas suatu kejahatan. Pidana tidak hanya untuk menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana, namun adanya persoalan lain yang ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pidana.<sup>50</sup>

Persoalan dalam menjatuhkan pidana dapat dilihat dari dua arti yaitu dalam arti umum dan dalam arti kongkrit. Dalam arti umum merupakan pembentukan undang-undang, ialah yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana (pemberian pidana *In abstracto*). Kemudian dalam arti kongkrit merupakan menyangkut berbagai badan atau jawaban yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* hukum pidana.<sup>51</sup>

Pemberian pidana dalam arti umum merupakan suatu bidang pembentuk dari undang-undang sesuai dengan asas legalitas atau *nullum crimen, nullum poena, sine previa lege poenale*, yaitu untuk menggunakan pidana dibutuhkan adanya undang-undang pidana dasar, jadi untuk menentukan pidananya adalah pembentukan undang-undang perbuatan, yang mana dikenakan pidana sehingga tidak hanya mengenai *crime* atau deliknya.<sup>52</sup>

Berdasarkan definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pidana merupakan suatu sanksi atau penderitaan yang

---

<sup>50</sup>Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Mandar Maju: Bandung, 2016), 110.

<sup>51</sup>*Ibid*,

<sup>52</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidana* (Sinar Grafika: Jakarta, 2000), 24.

dijatuhkan kepada pelaki yang terbukti secara sah telah melanggar ketentuan undang-undang pidana atau melakukan tindak pidana. Sedangkan pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang pelaku atau penjahat yang telah terbukti melakukan tindak pidana untuk tujuan agar si pelaku sadar dan tidak mengulangi perbuatannya. Penjatuhan pidana dan pemidanaan merupakan cermin peradilan. Apabila proses peradilan berakhir pada penjatuhan pidana yang sesuai dengan asas peradilan.

#### 4. Tujuan pemidanaan

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan dalam mencapai suatu tujuan untuk mengenakan pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran dikalangan ahli dalam syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini dikenal dengan 3 teori mengenai alasan pembeda dan syarat pemidanaan, yaitu<sup>53</sup>

##### a. Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*)

Teori absolut mulai berkembang pada akhir abad ke-18. Menurut teori ini penjatuhan pidana harus adanya kejahatan itu sendiri. Artinya, hanya orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang dapat dipidana, karena dalam pelanggaran atau kejahatan terdapat kesalahan yang dibalas dengan pidana.

Dalam teori absolut, adanya kehendak hukuman yang

---

<sup>53</sup> Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Mandar Maju: Bandung, 2016), 111.

setimpal dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Kejahatan dipandang sebagai penyebab timbulnya penderitaan oranglain, sehingga pelaku pantas mendapatkan penderitaan sesuai dengan perbuatannya yang membuat penderitaan oranglain. Teori ini beranggapan *leed med leed vergelding worden* artinya penderitaan harus dibalas dengan penderitaan. Maka pemidanaan merupakan tuntutan mutlak. Bukan manfaat yang menjadi tujuan pemidanaan namun harus dipandang sebagai pembalasan.

b. Teori Relatif (Doeltheorieen)

Menurut Teori relative pemidanaan merupakan maksud dari adanya sebuah pemidanaan, Jadi teori relative memandang pemidaan bukan ditujukan sebagai pembalasan tapi maksud dari adanya sebuah pembalasan atau hukuman. Sehingga teori relative biasa disebut dengan teori tujuan. Tujuan pemidanaan merupakan kemanfaatan, yaitu mencegah adanya kejahatan dan memperbaiki pribadi si pelaku. Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan dari pada pemidanaan (mut van de straf).<sup>54</sup>

Didalam teori relative terjadi perbedaan pendapat atau paham para pakar hukum, diantaranya sebagai berikut :<sup>55</sup>

- 1) Tujuan pemidanaan dalam hal untuk mencegah adanya kejahatan terdapat perbedaan, yaitu :
  - a) Alagemene preventive (pencegahan umum) artinya adanya

---

<sup>54</sup> Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Mandar Maju: Bandung, 2016), 112

<sup>55</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Sinar Grafika: Jakarta) 87

yang menghendaki agar ditujukan kepada umum.

b) *Speciale preventive* (pencegahan khusus), artinya adanya kehendak agar ditujukan kepada pribadi orang yang melakukan suatu kejahatan tersebut.

2) Dalam hal untuk mencapai tujuan, diantaranya yaitu :<sup>56</sup>

a) *Elgemene preventive*, artinya dengan cara memperoleh ancaman pidana yang berat yang ditujukan untuk membuat takut seseorang agar tidak melakukan delik

b) *Speciale preventive*, artinya dengan cara mengadakan Pendidikan yang ditujukan untuk memperbaiki seseorang yang melakukan kejahatan.

c) Dengan cara mengasingkan pelaku kejahatan dari pergaulan masyarakat.

c. Teori Gabungan (*Vereenigings Theorie*)

Teori gabungan merupakan persatuan teori pembalasan dan teori tujuan. Yang mana dasar pemidanaan menurut teori gabungan merupakan tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatan. Salah satu penganut teori gabungan adalah Binding, penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.<sup>57</sup>

Menurut teori gabungan penjatuhan pidana ditujukan untuk mentertibkan masyarakat dan memperbaiki kejahatannya. Sehingga

---

<sup>56</sup>Ibid, 92

<sup>57</sup>Utrecht, Rangkaian Sari Hukum Pidana I (Surabaya : Pustaka Tirta Mas, 1986) 132



dapat dikatakan bahwa kejahatan berdasarkan teori pembalasan dinilai berat sebelah, sepihak dan sempit. Karena timbulnya hal yang memberatkan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan.<sup>58</sup>

Hal yang memberatkan terhadap teori absolut (pembalasan), yaitu :<sup>59</sup>

- 1) Penjatuhan pidana sebagai pembalasan sulit untuk menentukan batas-batasnya.
- 2) Adanya keraguan yang menjadi dasar bagi kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana untuk pembalasan.
- 3) Tujuan penjatuhan sebagai pembalasan tidak penting untuk masyarakat

Kemudian hal yang memberatkan terhadap teori relative (tujuan), yaitu:<sup>60</sup>

- a) Hukuman atau sanksi hanya sekedar untuk membuat takut, ditujukan untuk mereka yang melakukan kejahatan, namun tidak menitik beratkan pada pidana yang dijatuhkan.
- b) Sanksi yang berat dianggap tidak adil, apabila tindakan kejahatan itu adalah ringan.
- c) Kesadaran masyarakat sangat penting, sehingga sanksi bukan hanya sekedar didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau melenyapkan kejahatan.
- d) Penjahat yang menerima sanksi pidana membutuhkan pula kepuasan.

---

<sup>58</sup>Laden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana (Jakarta : Sinar Grafiks, 2005), 63

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Mandar Maju: Bandung, 2016), 121

- e) Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan adalah tidak mempunyai manfaat.

Setiap pelanggaran atau kejahatan yang ada, akan diberikan sanksi yang berupa hukuman sebagai balasan terhadap apa yang diperbuat yang melanggar hukum. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh masyarakat, maka dari itu peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dalam lingkup masyarakat. Dengan demikian, hukum memiliki tujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus berdasarkan pada keadilan ataupun asal-asas keadilan dari masyarakat.<sup>61</sup>

## 5. Teori Sistem Hukum Lawrance Meir Friedmen

Lawrance M Friedman menyatakan bahwa efektifitas dan sesuai atau tidaknya dalam penegakkan hukum dapat dilihat dari 3 (tiga) unsur system hukum yaitu, struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum.<sup>62</sup>

Struktur hukum terdiri dari unsur yaitu, jumlah dan ukurann pengadilan, yurisdiksinya, dengan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur merupakan kerangka yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya formalnya. Struktur memperlihatkan atau menerangkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta

---

<sup>61</sup> K.C.P, Kancil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 2002), 40.

<sup>62</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*(Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005) 24

proses hukum berjalan dan dijalankan.<sup>63</sup>

Substansi hukum menurut Friedman merupakan aspek lain dari system hukum merupakan substansinya, yaitu, aturan, norma, pola perilaku nyata manusia dalam system tersebut. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum.<sup>64</sup>

Dan mengenai budaya hukum merupakan sikap manusia termasuk kebiasaan atau budaya hukum aparat penegak hukum terhadap hukum dan system hukum. Karena disini sebagai birokrasi penegakkan hukum, sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansinya hukum yang dibuat namun jika tanpa di dukung dengan budaya hukum oleh orang yang terlibat dalam system dan masyarakat maka penegakkan tidak berjalan secara efektif.<sup>65</sup>

Teori dari Friedman dapat kita jadikan pedoman untuk mengetahui sejauh mana proses penegakan hukum yang ada di Indonesia, jajaran dari struktur hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, advokat, dan lain sebagainya yang harus bekerjasama dalam komponen hukum untuk mewujudkan hukum yang dicita-citakan. Hingga kini ketiga unsur yang diutarakan oleh Friedman masih belum terealisasikan dengan baik, seperti dalam struktur dan budaya hukum.

---

<sup>63</sup>Ibid, 25

<sup>64</sup>Ibid, 27

<sup>65</sup>Munir fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2007), 40.

Seperti contoh yang ada dalam struktur hukum, anggota polri yang diimpikan dapat menjadi pemutus mata rantai pengedar narkoba, namun ternyata salah satu oknum dari polri tersebut terlibat dalam jaringan narkoba yang besar. Sajipto Rahardjo sependapat dengan teori yang dikemukakan Friedman, beliau menuturkan bahwa pembahasan mengenai aspek hukum tidak bisa dilepaskan dari asas-asas yang terkandung dalam paradigm hukum dan sistem hukum. beberapa sektor penting hukum diantaranya legislasi, penegakan serta peradilan sedangkan sistem hukum mencakup isi, struktur dan budaya hukum. keseluruhannya menjadi pengaruh besar terhadap penerapan hukum yang baik.<sup>66</sup>

Achmad Ali mengemukakan bahwa pada setiap aturan hukum dapat dipenuhi oleh target sasaran dari pembuatan hukum tersebut, maka aturan hukum tersebut dapat dinyatakan telah berjalan efektif. Namun kedudukan dari efektivitasnya masih bergantung pada kepentingan kepatuhannya. Jika kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum karena ketakutan akan dikenai sanksi, maka kedudukan kepatuhan tersebut masih dikatakan dalam level yang sangat rendah. Berbeda halnya ketika kepatuhan dilandasi kepentingan yang bersifat internasional, artinya kepatuhan karena suatu aturan hukum tersebut dirasa sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya, maka kedudukan kepatuhan tersebut telah sampai pada level tertinggi.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Ibid

<sup>67</sup><http://juzrifara.blogspot.com/2017/01/teori-sistem-hukum-friedman.html?m=1>

Diakses

## 6. Pertanggungjawaban Pidana

Kemampuan bertanggungjawab merupakan bagian dari unsur kesalahan, kesalahan dalam arti luas meliputi berbagai unsur, yaitu :<sup>68</sup>

- a. Mampu bertanggungjawab.
- b. Kesengajaan atau kealpaan
- c. Tiada alasan pemaaf
- d. Bersifat melawan hukum

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* memiliki kaitandengan *mensrea* danpidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban berkaitan erat dengan masyarakat, kaitan pertanggungjawaban pidana dan kemasyarakatan merupakan pertanggungjawaban yang memiliki fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana miliki daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai control social agar didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.<sup>69</sup>

Suatu perbuatan melawan hukum belum cukup untuk dijatuhi hukuman. Tidak hanya perbuatan melawan hukum yang harus ada pada seseorang pembuat (*dader*) bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuat harus bersalah (*schuld hebben*). Bersalah merupakan pertanggungjawaban pida untuk suatu peristiwa harus memiliki 2 unsur (*bertanndelen*) diantaranya, yaitu :<sup>70</sup>

---

pada 9 Juni 2021 Pukul 08.59 WIB.

<sup>68</sup>Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Mandar Maju: Bandung, 2016), 185.

<sup>69</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Kencana: Jakarta, 2018), 135.

<sup>70</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Penelantaran dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Budi Utama, Yogyakarta : 2012), 60.

- 1) Suatu perbuatan melawan hukum (unsur melawan hukum)
- 2) Seorang pelaku yang bertanggungjawab atas kelakuanya unsur kesalahan (*schuld in ruime zin*)

Hukum positif berpedoman pada tidak adanya hukuman tanpa kesalahan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri dari tiga unsur, yaitu :<sup>71</sup>

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan pembuat (*Toerekeningsvatbaarheid*).
- 2) Suatu sikap psikis pembuat sehubungan dengan perbuatannya, yaitu :
  - a) Perbuatan yang disengaja
  - b) Perbuatan karena kurang berhati-hatu atau lalai (unsur kealpaan, culpa, *schuld in enge zin*)
- 3) Tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (Unsur *toerekeningsvatbaarheid*)

Menurut Simons kesalahan merupakan seseorang yang melakukan tindak pidana yang dihubungkan dengan kemampuan bertanggungjawab, karenanya dapat dijatuhi pidana. Kemampuan bertanggungjawab digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan jiwa yang tertentu dari pelaku tindak pidana dan hubungannya antara keadaan jiwa dengan tindak pidana yang dilakukan harus sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi kesalahan merupakan suatu unsur pertanggungjawaban pidana dan syarat umum dalam hukum pidana. Sebaliknya ketidakmampuan untuk bertanggungjawab merupakan

---

<sup>71</sup> Ibid.

syarat atau alasan dalam penghapusan atau peniadaan pidana.<sup>72</sup>

Menurut Simons, dasar dari kesalahan pelaku tindak pidana merupakan kemampuan bertanggungjawab yang harus ditentukan oleh dua hal, yaitu :<sup>73</sup>

- 1) Kemampuan bertanggungjawab merupakan pelaku tindak pidana mempunyai keadaan jiwa yang tidak cacat, normal, baik jasmani maupun rohaninya.
- 2) Hubungan antara keadaan jiwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan karena perbuatan itu dapat dicela atau dapat disalahkan atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menurut Jam Rimmelink berpendapat bahwa kesalahan sebagai kesalahan yang ditunjukkan kepada masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perbuatan menyimpang. Suatu perbuatan menyimpang dapat di hindari dengan lapisan pertama untuk menetapkan adanya suatu kesalahan, yaitu suatu perbuatan yang harus dimiliki sifat layak dipidana (strafwaardigheid), atau dengan nama lain harus selaras dengan sudut pandang hukum pidana.<sup>74</sup>

## **7. Tinjauan Penelantaran Menurut Hukum Pidana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penelantaran merupakan cara, proses perbuatan menelantarkan dari kata kerja terlantar yang mengandung arti terhantar, tidak kecukupan, tidak terpelihara, tidak

---

<sup>72</sup>Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Mandar Maju: Bandung, 2016), 181.

<sup>73</sup>Ibid.

<sup>74</sup> Ibid.

terawat, tidak terurus, dan terbengkalai, tidak terselesaikan. Penelantara pasien merupakan suatu bentuk perbuatan menelantarkan dimana tidak merawat, tidak mengurus, dan tidak menyelesaikan dalam hal tindakan medis dengan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan tenaga medis terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan.<sup>75</sup>

Penelantaran pasien dalam praktiknya dikaitkan dengan perbuatan pidana terhadap orang yang memerlukan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 304, 531 KUHP, dan tidak adanya pemberian pertolongan pertama terdapat dalam pasal 190 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Menurut R. Soesilo didalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan “Dalam keadaan maut merupakan bahaya maut yang ada seketika itu, misalnya orang yang berada dalam kebakaran runah, seseorang yang akan melakukan bunuh diri, tenggelam. Kemudian yang dimaksud dengan memberikan pertolongan merupakan memberikan pertolongan yaitu menolong sendiri dan mengadakan pertolongan dengan meminta pertolongan kepada dokter, perawat, ataupun polisi. Pasal tersebut dapat dikenakan ketika memberi pertolongan itu tidak dikuatirkan bahwa orang tersebut membahayakan orang lain dan orang yang ditolong tersebut mati.”<sup>76</sup>

Pasal 304 KUHP, menjelaskan bahwa:<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui Internet Pada website [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id) Pada tanggal 27 November 2020 Pukul 20 :54 WIB.

<sup>76</sup> pasal 190 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>77</sup> Pasal 304 KUHP.



*“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, maka dihukum dua tahun delapan bulan dan denda empat ribu lima ratus rupiah”*

Pasal 531, menjelaskan bahwa:<sup>78</sup>

*“Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa semestinya sehingga menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, yang diancam jika kemudian orang itu meninggal dunia, ...”*

Dokter memiliki kewajiban hukum untuk dapat memberikan pertolongan terhadap orang menderita karena sakit. Namun apabila ternyata seorang dokter mengetahui ada orang yang sedang menderita sakit namun tidak melakukan pertolongan berupa perawatan, maka dokter dapat dikenakan pasal 304 ataupun pasal 531. Selain itu pasal huruf 51 huruf d Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran juga memberikan kewajiban yang sama dengan pasal dalam KUHP.<sup>79</sup>

Pasal 190 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan, yaitu:

---

<sup>78</sup> Pasal 531 KUHP.

<sup>79</sup> Syahrul Mahemud, Syahrul Machmud, penegakkan hukum dan perlindungan hukum (Bagi Dokter Yang Melakukan medical malpraktek) (Karya Putra Darwati: Bandung, 2012), 334.

*“Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, ayat (2) atau pasal 85 ayat (2)....”<sup>80</sup>*

Pasal 305, 531 KUHP, Pasal 190 Undang-Undang tentang Kesehatan pada umumnya memuat hal yang sama yaitu “Tidak memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan pertolongan.” Pasal 531 KUHP bersifat *lex generalis* artinya bersifat secara umum atas tindak pidana, “membuarkan seseorang yang seharusnya ditolong”, yang mana dapat menjerat siapa saja, bukan hanya tenaga medis namun juga bisa ditujukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan pasal 190 Undang-undang Kesehatan, yang mana dalam pasal ini ditujukan pada dua subjek hukum yaitu pimpinan fasilitas dan tenaga kesehatan, misalnya kepala/direktur rumah sakit dan tenaga kesehatan.<sup>81</sup>

### **C. Penegakan Hukum Penelantaran Pasien Rumah Sakit Dalam Hukum Pidana Islam**

#### **1. Pengertian Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana islam merupakan bagian dari hukum islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang islam atau Syariah, dimana dasar ajaran islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu

---

<sup>80</sup> Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>81</sup>Ibid.

iman, islam dan ihsan, syari'ah dan akhlak. Ketiga nya memerlukan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau aqidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang iman atau aqidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang islam atau syari'ah disebut dengan ilmufiqh dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf.<sup>82</sup>

Adapun istilah jinayah berasal dari Bahasa arab, bersal dari kata *jana-yajni-janyan-jinayatan* yang berarti *adznaba* (bebrbuat dosa) atau *tanawala* (menggapai atau memetic dan mengumpulkan). Louis Ma'luf mengatakan bahwa kata *juna* berarti *irtakaba dzanban* (melakukan dosa) pelakunya disebut *janin* dan bentuk jamaknya adalah *janatin*. Secara terminology Al-Jurjani dalam *Kitab Al-Ta'rifat*, mendefinisikan bahwa jinayah merupakan suatu perbuatan yang dilarang yang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa. Adapun hukum pidana islam atau jinayah adalah suatu hukum pidana yang ada pada lingkup Hukum Islam yang berhubungan dengan tindakan kriminal terjemahan dari *Uqubah*, jarimah dan jinayah.

Jarimah berasal dari kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan* yang artinya berbuat dan memotong. Kemudian secara khusus diartikan sebagai perbuatan dosa. Kata jarimah juga berasal dari kata *Ajrama Yajrima* yang artinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.<sup>83</sup>

Uqubah menurut Bahasa yaitu pembalasan dengan keburukan

---

<sup>82</sup>M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika Offset, Cetakan I: Jakarta, 2016), 1.

<sup>83</sup>M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika Offset, Cetakan I: Jakarta, 2016), 4

(siksaan), hukuman, pidana, balasan dan menahan. Sedangkan menurut terminology *Al-Uqubah* merupakan hukum pidana islam, yaitu suatu tindak criminal yang merugikan. Jadi *Uqubah* merupakan pembalasan yang ditetapkan bertujuan untuk kemaslahatan umat terhadap pelanggaran perintah syar'i.<sup>84</sup>

## 2. Penegakan Hukum Pidana Islam

Penegakan hukum dalam praktek peradilan islam memiliki peran yang sangat penting dalam proses kreasi hukum islam untuk mewujudkan supermasi hukum baik secara teoritis maupun prakteknya peradilan islam diakui sebagai sumber dalam jurisprudensi Islam, untuk membentuk setiap individu bermoral guna melahirkan struktur masyarakat yang terjamin, aman dan tentram. Sebagaimana pengaplikasian supermasi hukum pada masa Rasulullah pada prinsipnya ada ditangan nabi, dengan berpedoman pada Nash Al-Qur'an, Hadis dan As-Sunnah. Dalam menerapkan pidana, Rasulullah selalu pengemban risalah baru, serta membuat aturan-aturan yang menjamin keadilan dan mengganti beberapa hal yang nampak tidak konsisten dengan prinsip-prinsip hukum sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Hal ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa hukum pidana islam menganut asas legalitas. Artinya ketentuan umum dan khusus harus terpenuhi setiap pelaku tindak pidana (Jarimah) untuk mendapatkan hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Ibid, 6

<sup>85</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) 9

Adapun praktik pemidanaan yang dilakukan oleh para sahabat, termasuk Khulafa'ur Rasyidin dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemidanaan masa sekarang, karena mereka dekat dengan Rasulullah, sehingga segala persoalan selalu dimusyawarakan dengan Rasulullah, maka segala persoalan yang ditetapkan atau diputuskan oleh khalifah kemungkinan salahnya kecil. Dalam sejarahnya, Rasulullah adalah seseorang yang terkenal dengan ketegasannya. Dalam penerapan sanksi, Rasulullah selalu mempertimbangkan rasa keadilan, baik keadilan social (social justice) maupun keadilan secara individual (individual justice). Hal ini dapat dibuktikan dalam permasalahan yang diputuskan oleh beliau terhadap tindak pidana hudud. Bahkan Rasulullah bersumpah sekiranya memang Fatimah binti Muhammad mencuri pastilah di potong tanganya.

Pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan atau tidak adanya suatu perbuatan, dimana dikerjakan atas kemauan sendiri tanpa paksaan, dimana ia mengetahui sebab akibat dan maksud-maksud dari perbuatannya. Penegakan pidana ditegakkan atas tiga hal, diantaranya yaitu<sup>86</sup>Perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kemauan dirinya sendiri, Adanya perbuatan yang dilarang dan pelaku mengetahui sebab akibat dari suatu perbuatannya.

Q.S Al-Mutdasir : 74/38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

---

<sup>86</sup>Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2009), 16.

“Setiap bertanggungjawab atas apa yang dilakukanya”

Dalam surat ini mengandung makna bahwa setiap jiwa yang terkait pada apa yang dia kerjakan, dan setiap apa yang orang tidak memikul kesalaham yang dibuat oleh oranglain.<sup>87</sup>

Faktor yang menyebabkan adanya penegakan pidana karena adanya suatu pelanggaran (perbuatan maksiat). Pelanggaran (perbuatan maksiat) ini mempunyai dua syarat yaitu idrok (mengetahui) dan ikhtiar (kemauan sendiri). Dalam menentukan adanya suatu pelanggaran (perbuatan maksiat), melihat dari niat seseorang adalah suatu hal yang penting, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya “semua amal perbuatan manusia itu dihitung menurut niatna. Faktor pelanggaran (perbuatan maksiat/melawan hukum), antara lain sebagai berikut, mutlak dengan sengaja, sengaja direncanakan, kealpaan dan keadaan lain yang dipersamakan dengan kealpaan.

Di dalam hukum pidana islam, tindak pidana disebut dengan istilah jinayah dan jarimah. Keduanya memiliki pengertian yang sama. Menurut para ahli hukum islam sering menggunakan kata janayat untuk mendefinisikan kejahatan. Janayat mengandung pengertian setiap perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang ataupun perbuatan yang dapat melukai seseorang.<sup>88</sup>

Dalam hukum pidana islam, tindak pidana atau kejahatan dikategorikan berdasarkan tingkatan berat tidaknya suatu kejahatan,

---

<sup>87</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayat* (Jakarta :Rajawali Press, 1996) 126

<sup>88</sup> M Nurul Irfan, *Op Cit*, 4

diantaranya sebagai berikut :<sup>89</sup>

a. Hudud

Hudud merupakan semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk dan sanksinya oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi SAW dalam hadis. Tindak pidana hudud diantaranya, minum khamr, zina, mencuri yang dikenai had potong tangan, merampok, memberontak dan murtad. Ciri-ciri tindak pidana hudud yaitu bersangkutan dengan kepentingan masyarakat (public), hukuman bagi pelakunya ditentukan oleh Allah, baik secara kualitas dan kuantitas, tidak ada tingkatan, tidak dapat dibatalkan bila hukuman telah dilaksanakan, tidak boleh ada keraguan sedikitpun dan jenis hukumannya sudah ditentukan, seperti menuduh zina, mencuri, memberontak, murta, meminum khamr, zina, dan lain sebagainya yang sudah ada ketentuannya.

b. Qisas

Arti qisas secara terminology anatara lain dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis dengan tindakan yang dilakukan terhadap korban. Sanksi yang diberikan qisas ini diberikan sesuai dengan perbuatannya dan memiliki tujuan yaitu memberikan balasan yang setimpal. Qisas meliputi pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja penganiyaan dan meluaili organ tubuh. Secara garis besar qisas dibedakan menjadi dua

---

<sup>89</sup>Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2009), 20.

kategoriyaitu<sup>90</sup> jarimah qisas terhadap jiwa, merupakan suatu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja dan jarimah qisas terhadap organ tubuh, merupakan pelanggaran terhadap jiwa atau badan seseorang dengan merusak ataupun melukai, baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja.

Ciri-ciri khusus Qisas sebagai yaitu bertujuan tindak untuk pidana jinayat atau qisas adalah jiwa atau anggota badan manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja, telah ditentukan, artinya pembunuhan dalam segala hal bentuknya dan penganiyaan dengan segala motifnya, baik sengaja maupun tidak sengaja, hukumanya bertujuan untuk memberikan penderitaan yang sama atas apa yang diperbuat oleh pelaku kejahatan, untuk menghilangkan rasa bakas dendam yang yang lebih besar dan hukuman telah ditetapkan yaitu Qisas dan Had

c. Takzir

Takzir merupakan tindak pidana yang sanksi penetapannya diberikan kepada khalifah (hakim) yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga memiliki pedoman yang jelas atau yang telah ditetapkan. Ciri-ciri takzir diantaranya sebagai berikut,<sup>91</sup> ketentuan dan pedoman hukumnya didasarkan pada ijmak, mencakup semua bentuk kejahatan atau kemaksiatan selain hudu dan qisas, takzir pada umumnya terjadi pada kasus yang belum jelas ketentuannya, ukuran sanksi,

---

<sup>90</sup>Ibid, 45.

<sup>91</sup>Ibid, 54.



meskipun secara umum sanksinya telah tersedia, hukuman ditetapkan oleh penguasa atau qadhi (hakim) dan berdasarkan pada ketentuan umum syariat Islam dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Ta'zir lingkupnya elastis dan sangat luas, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan apapun selain hudud dan jinayat yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap agama, terhadap penguasa, terhadap masyarakat, terhadap perorangan, maka dapat dikategorikan masuk pada ta'zir.

### **3. Tinjauan Penelantaran Dalam Hukum Pidana Islam**

Menurut perspektif Islam, pengertian penelantaran tidak diatur secara pasti, tetapi dalam Islam manusia diwajibkan untuk saling tolong-menolong terutama tolong menolong dalam kebaikan. Salah satu contoh menolong orang yang sedang sakit, Tolong menolong sesama manusia tidak hanya sekedar memperlancar kehidupan kita di dunia tetapi akan melampirkan salah satu kesusahan di hari kiamat nanti.

“Barangsiapa melampirkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melampirkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup (aib) seorang muslim, Allah akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya.”(HR. Muslim dari Abu Hurairah).<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup><https://intinebelajar.blogspot.co.id/2016/12/hadits-tentang-tolong-menolong>. Diakses pada tanggal 28 November 2020, Pukul 21:28.

Penelantaran pasien merupakan suatu bentuk perbuatan menelantarkan dimana tidak merawat, tidak mengurus, dan tidak menyelesaikan dalam hal tindakan medis dengan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan tenaga medis terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan. Penelantaran dapat dikatakan sebagai perbuatan tindakan euthanasia. Euthanasia merupakan tindakan yang secara sengaja untuk memperpanjang dan memperpendek atau mengakhiri hidup seseorang pasien semata-mata dilakukan untuk kepentingan pribadi pasien itu sendiri.<sup>93</sup>

Syariat islam, salah satunya memiliki tujuan untuk memelihara jiwa manusia. Memelihara jiwa dilakukan untuk mempertahankan hidupnya manusia tersebut. Maka dari itu manusia di isyaratkan untuk makan, minum, beribadah, memiliki tempat tinggal. Jika ia sakit di ikhtiarkan untuk berobat. Memelihara jiwa merupakan menjaga dirinya atas segala sesuatu yang dapat merusak atau menyakiti dirinya. Salah satunya adalah menjaga nyawa. Tindakan menghilangkan nyawa atau jiwa seseorang disebut dengan pembunuhan. Agama Islam melarang umatnya membunuh sesama manusia, bahkan merusak tumbuhan bahkan, kalau itu tidak sesuai dengan ketentuannya. Disyariatkannya Qisas dan Diat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Allah SWT berfirman:<sup>94</sup>

Q.S An-Nisa'[4]:92

---

<sup>93</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui Internet Pada website [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id) Pada tanggal 27 November 2020 Pukul 20 :54 WIB.

<sup>94</sup>Musthofa Hasan, Beni Ahmad Sarbani, *Hukum Pidana Islam*, 16.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang berimaan (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya yang terbunuh, kecuali jika mereka membebaskan pembayaran. Jika dia (Si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia ( si terbunuh) dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dan kamu, maka hendaklah (si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

Q.S Al-Isra’/[17]:31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿١٧﴾

“Dan Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh dosa besar.”

Larangan membunuh juga dipertegas dengan hadis Aisyah r.a :

مَنْ عَا عِشَّةَ رَضِيَّيَ اللَّهِ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجِلُّ قَتْلُ مَسْلَمٍ إِلَّا

فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٌ مُخْصَانٌ فَيُرْجَمُ وَرَجُلٌ يُقْتَلُ مُسْلِمًا مُتَعَدًّا فَيُقْتَلُ وَرَجُلٌ

يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يَصْلُبُ أَوْ يَنْفَى مِنَ الْأَرْضِ

Dari Aisyah r.a dari Rasulullah SAW, beliau bersabda : tidaklah halal membunuh seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara  
1) pezina muhsan (sudah berkeluarga) maka ia harus dibunuh, 2)

seseorang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja maka ia harus dibunuh, dan 3) orang yang keluar dari islam, kemudian ia memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka ia harus dibunuh dan disalib, atau diasingkan dari tempatnya.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis diatas, membunuh memiliki 3 macam hak yaitu, hak Allah, hak ahli waris dan hak yang dibunuh. Maka dari itu jika ia bertaubat maka terlepas dari hak Allah dan hak waris, baik melakukan qisas maupun mengampuninya dengan membayar denda (Diyat). Pembunuhan yang dibolehkan dalam agama islam, merupakan pembunuhan yang dibenarkan hukum syara', diantara pembunuhan yang diatur oleh hukum syara' merupakan, pembunuhan dalam suatu hukuman karena melakukan zina muhsan, pembunuhan atas hukuman bagi pelaku pembunuhan secara sengaja dan pembunuhan atas hukuman bagi pelaku murta atau mengganggu keamanan.<sup>95</sup>

Pandangan islam berkaitan dengan penelantaran mengatakan bahwa penyakit atau orang yang sakit melarang untuk membiarkan atau tanpa adanya upaya pengobatan. Agama islam memerintahkan untuk mengobati setiap penyakit yang menimpa manusia. Hadist yang berkaitan dengan perintah pengobatan, anatara lain

Dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah bersabda : “Tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa mengetahuinya.” (Al-Bukhari 5678).

Dari hadis tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa pertolongan atau

---

<sup>95</sup>Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, cet ke I* (Bandung:Pustaka Setia, 2013), 86.

bantuan medis ketika sedang membutuhkan pertolongan untuk menyelamatkan nyawanya. Jika melihat hadis di atas maka perbuatan euthanasia pasif bertentangan dengan dalih yang telah disebutkan karena apapun alasannya hendaknya seseorang yang bertaruh nyawanya ataupun sakit wajib mendapatkan pertolongan atau pengobatan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB III**

**PENEGAKAN HUKUM PENELATARAN PASIEN ATAS RUMAH**

**SAKIT PMC DI POLRES JOMBANG**

**A. Deskripsi Objek Penelitian**

Kabupaten Jombang terletak di wilayah yang sangat strategis, berada pada bagian tengah Jawa Timur dan dilintasi Arteri Premier Surabaya-Madiun dan Jalan Kolektor Malang-Babat, di sebelah selatan Garis Katulistiwa  $7^{\circ} 24' 01''$  dan  $7^{\circ} 45' 01''$  Lintang Selatan dan  $5^{\circ} 20' 01''$  dan  $5^{\circ} 30' 01''$  Bujur Timur dengan ketinggian berada pada  $\pm 44$  M diatas permukaan laut.<sup>1</sup>

Kabupaten Jombang memiliki luas wilayah  $1.159,50 \text{ km}^2 = 115,950,00$  ha atau 2,4% luas provinsi jawa timur, menurut penggunaan meliputi pemukiman, 28.679.58 ha, kawasan industri 104,29 ha, tanah persawahan 38.066.59 ha, tanah pekarangan 16.213,04 ha, tanah tegalan 12.794,59 ha, tanah hutan 20.688,24 ha, tanah perhutanan 10.153,39 ha, dan lain sebagainya 36.058,61 ha. batas-batas wilayah Kabupaten Jombang secara administratif meliputi, sebelah timur Kabupaten Mojokerto, sebelah utara, Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro, sebelah barat Kabupaten Nganjuk dan sebelah selatan kabupaten Kediri dan Malang.<sup>2</sup>

Wilayah kabupaten jombang memiliki iklim Tropis dengan suhu rata-rata  $20^{\circ} \text{ C} - 32^{\circ}$  dan termasuk Iklim (D). iklim wilayah Kabupaten jombang khususnya curah hujan terletak pada ketinggian 500M dari

---

<sup>1</sup>Sumber data lampiran sprin Kapolres Jombang no. Pol.: Sprin /08/2021/Tanggal 04 APRIL 2021

<sup>2</sup>Ibid

permukaan laut, curah hujan relative rendah berkisar antara 1.750-2.500mm/Tahun. Kemudian daerah ketinggian dari permukaan air laut memiliki rata-rata curah hujan mencapai 2.500mm/tahun.

Kabupaten Jombang memiliki 21, Kecamatan, 302 desa dan 4 kelurahan. Secara administratif Polres Jombang terletak di kecamatan Jombang, Tepatnya di Jalan KH. Wahid Hasyim No.62 Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur.<sup>3</sup>

#### 1) Visi Polres Jombang

- a) Terwujudnya postur Polres Jombang yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom serta memberika pelayanan kepada masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas (Keamatan dan Ketertiban Masyarakat) dan menegakkan hukum.
- b) Mewujudkan dan mendukung Kabupaten Jombang sebagai Kota Santri dan Beriman (Bersih, Indah dan Nyaman) sengan mengedepankan segala upaya cipta kondisi dan kondusif pada aspek pelayanan, perlindungan, pengayoman masyarakat dan pembinaan Kamtibmas melalui fungsi Kepolisian serta penegakan hukum yang menjunjung tinggi HAM yang dipercayai dan didukung keterlibatan masyarakatnya.

#### 2) Misi Polres Jombang

---

<sup>3</sup> Sumber data lampiran sprin Kapolres Jombang, *Op Cit*,

Berdasarkan visi yang dicita-citakan, selanjutnya mengenai misi Polres Jombang yang menggambarkan koridor tugas-tugas, meliputi:

- a) Bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga merasa aman, tentram, nyaman dan damai.
- b) Bertujuan untuk mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran dalam mematuhi hukum melalui perpolisian masyarakat/polnas (Politik Nasional)
- c) Bertujuan untuk menegakkan hukum secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi sepermasi hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) guna untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan.
- d) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- e) Bertujuan untuk membina SDM (Sumber Daya Masyarakat) Polres Jombang dengan dukungan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai untuk menjadikan Polres Jombang yang professional.

## **B. Tindak Pidana Penelantaran Pasien Rumah sakit dan Penegakan Hukum Polres Jombang**

### **a. Tindak Pidana Penelantaran Pasien Rumah Sakit**

Pada akhir tahun 2020, sekitar bulan oktober terdapat kasus yang menyangkutkan pihak rumah sakit di daerah kabupaten jombang yaitu Rumah Sakit PMC (Pelengkap Medical Center) dengan seorang ibu



berinisial DR. Kejadian ini bermula ketika ibu DR ini akan melahirkan dirumah sakit PMC Jombang. Kejadianyaketika datang kerumah sakit ibu DR masih pembukaan satu, pada waktu itu, bersamaan dengan pasien yang sama-sama datang kerumah sakit PMC untuk mendapatkan pertolongan tenaga medis dalam proses persalinanya. Akan tetapi yang membedakan pasien yang bersamaan dengan ibu DR ini Non-Reaktif Covid-19 sedangkan ibu DR Reaktif Covid-19.<sup>4</sup>

Lalu kemudian ibu DR dibawa ke lantai 3 untuk ditempatkan diruang isolasi untuk melakukan tahap observasi, perawat Rumah Sakit PMC Jombang menyuruh keluarga korban untuk menunggu hingga pukul 09:00. Pada saat menunggu tersebut ibu DR terus mengeluarkan ketubah dan orangtua dari ibu DR lebih tepatnya ibunya, meminta tolong kepada perawat tapi belum juga memberikan pertolongan kepada pasien ibu DR tersebut dengan penjelasan karena masih tahap observasi. Sampai pada akhirnya ibu dari pasien ibu DR melihat bahwa cucunya sudah terlihat rambutnya namun juga belum ada pennganan, hingga akhirnya bayi tersebut keluar tanpa bantuan dari tenaga medis. Dan ibu dari pasien ibu DR Sudah meminta pertolongan namun sampai pada akhirnya tenaga medis baru datang ketika 30 menit setelah bayi tersebut telah lahir dan dinyatakan sudah tak bernyawa.<sup>5</sup>

Menurut informan ibu Emilda Deny Listiawan, S. Tr. K. mengenai kasus penelantaran pasien rumah sakit PMC Jombang, beliau mengatakan

---

<sup>4</sup>Deni Purwo Iswonto, Banit Satreskri Jombang, *Wawancara*, Polres Jombang, 04 April 2021

<sup>5</sup>Ibid,

pihak polres jombang sebelumnya tidak mendapatkan pengaduan atau laporan dari pihak korban, akan tetapi kita melakukan upaya penyelidikan berdasarkan pengaduan ikatan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan dan dinas kesehatan provinsi, jadi kasus ini tidak adanya pelaporan dari pihak korban. Jadi sebelum adanya pemberitaan kita sudah terlebih dahulu melakukan upaya penyelidikan mengenai kasus ini. Karena pihak korban masih berduka maka dari pihak penyidik mengkonfirmasi permasalahan ini dengan rumah sakit terlebih dahulu karena korban masih berduka, untuk kemudian kami serahkan kepada penyidik dan penyidik untuk kasus ini. Dalam kasus ini dari pihak korban tidak meminta untuk mengusut kasus ini melalui jalur hukum, karena ibu (DR) tersebut juga salah satu tenaga medis di rumah sakit swasta daerah Jombang, pertimbangan beliau yang pertama, mengikhlaskan atas kejadian yang menimpa dirinya dan kehilangan bayinya, kedua karena sebagai sesama tenaga medis mungkin suatu saat kejadian serupa akan dialami dalam dirinya dimana pada saat waktu yang telah di perkirakan untuk melahirkan ternyata prosesnya lebih cepat. Maka itu pihak korban tidak ingin mempermasalahkan masalah ini lagi melalui jalur hukum dan meminta untuk tidak mengusutnya kembali dengan pihaknya karena istri korban juga mengalami trauma terhadap peristiwa ini.<sup>6</sup>

Berkaitan wawancara dan penjelasan dari bapak Deni mengenai kasus penelantaran di rumah sakit PMC Jombang. Beliau menjelaskan bahwa dalam penyelidikan dimana pihak rumah sakit memberikan pernyataan bahwa

---

<sup>6</sup>Emilda Deny Listiawan, S. Tr. K. , Banit Satreskri Jombang, Wawancara, Polres Jombang, 04 April 2021

sebelumnya, telah memberikan pelayanan kepada pasien, dimana pelayanan tersebut berawal dengan perawatan pertama dengan melakukan rapid test, kemudian membawahnya pasien untuk ditempatkan kedalam ruang isolasi lantai tiga dan melakukan observasi. Ibu DR ini bersama dengan orang tuanya lebih tepatnya ibunya, ketika makin banyak ketubuh yang keluar dan melihat bahwa cucunya akan keluar terlihat rambutnya ibu dari pasien Ibu DR tersebut, meminta pertolongan pada perawat dilantai tiga, dan pada saat bersamaan dengan peristiwa itu ada dua pasien yang dibawah kerumah sakit PMC Jombang untuk mendapatkan pertolongan persalinan yang mana ibu DR Reaktif Covid-19 dan pasien satu nya Non Reaktif Covid-19.

Jadi perawat dibawah tersebut sedang melakukan pertolongan persalinan kepada pasien melahirkan yang Non-Reaktif Covid-19. Untuk melakukan pertolongan dan perawatan kembali maka tenaga medis harus memakai APD rangkap tiga sesuai dengan protokol kesehatan, sedangkan dari rangkaian tersebut ibu DR telah terlebih dulu melahirkan sebelum waktu prediksi ditentukan. Setelah bapak Deni dan beberapa rekannya menyelidiki pihak rumah sakit berkaitan peristiwa tersebut, kemudian mendatangi rumah korban untuk dimintai keterangan namun pihak keluarga korban menolak karena mungkin keluarganya masih dalam suasana berduka. Dan korba meminta agar kasus ini tidak diusut melalui jalur hukum.

**b. Upaya Penegakkan Hukum Polres Jombang berkaitan dengan kasus penelantaran terhadap pasien rumah sakit PMC Jombang**

Berkaitan dengan peristiwa ini, langkah yang dapat ditempuh sesuai dengan aduan dan berita yang beredar maka kasus ini dapat dipersangkahkan terhadap pihak tenaga medis, dengan menerapkan pasal KUHP 304 menganut delik aduan. Serta penerapan pasal 531 KUHP, Pasal 190 Undang-Undang tentang Kesehatan pada umumnya memuat hal yang sama yaitu “Tidak memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan pertolongan.”<sup>7</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan Banit Satreskrim Polres Jombang dalam upaya permasalahan ini, guna untuk mencari adanya sebuah kebenaran yakni, menerima dan mengumpulkan beberapa aduan terkait beberapa pihak, melakukan proses penyelidikan, memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan khususnya pihak rumah sakit, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti dinas kesehatan dan melakukan gelar perkara apakah kasus tersebut dapat ditingkatkan pada tahap penyidikan.

Dalam upaya penanganannya menurut penjelasan dari Bapak Deni Purwo Iswanto, pihak Polres Jombang melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut yang mana dalam kasus penyelidikan belum ditemukannya adanya bukti yang mengarah sebagai unsur tindak pidana dikarenakan juga pihak korban menolak dimintai keterangan atas peristiwa terjadi dan

---

<sup>7</sup> Pasal 190 Undang-Undang tentang Kesehatan

meminta agar kasus ini tidak diusut secara tuntas melalui jalur hukum. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Banit Satreskrim Polres Jombang dibenarkan adanya tindak pidana sesuai yang dipersangkakan sebelumnya dan bisa ditemukan buktinya untuk siapa yang menjadi tersangka, maka akan dilakukan pemberkasan untuk diajukan ke JPU. Dan apabila tidak ditemukan tindak pidana dalam kasus ini maka kasus diberhentikan. Akan tetapi beliau mempertegaskan kembali bahwa pihak korban dan juga instansi rumah sakit meminta menyelesaikan dengan jalur damai.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM ATAS**

**PENELANTARAN PASIEN RUMAH SAKIT AKIBAT**

**DITELANTARKAN**

**A. Penegakan Hukum Pidana Atas Penelantaran Pasien Rumah Sakit**

Sehubungan dengan kasus yang telah dijabarkan pada bab selanjutnya bahwa, kasus ini merupakan pembiaran medis yang mana merupakan tindakan dan ataupun pelayanan medis oleh dokter ataupun rumah sakit dengan tidak memberikan pertolongan kepada pasien yang sedang membutuhkan pertolongan medis. Ciri-ciri tindakan yang melanggar diantaranya yaitu, tindakan tidak sesuai dengan standar prosedur yang berlaku, tindakan yang dilakukan dengan tidak sungguh dan tidak dilakukan upaya pertolongan atau tindakan sama sekali.<sup>1</sup>

Mengenai sanksi pidana, dapat dikatakan sebagai sanksi reaktif dan sanksi tindakan yang mana sanksi tersebut bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur adanya seseorang dapat dikenai sebuah hukuman pidana apabila dapat merugikan seseorang dengan menghilangkan nyawa oranglain ataupun upaya kurang berhati-hati dalam melakukan tindakan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal 304, dan 531 KUHP yang unsur-unsur dari pasal tersebut masuk dalam tindak

---

<sup>1</sup>Siska Elvandri, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis* (Thafamedia: Yogyakarta, 2015), 212.

pidana penelantaran.

Diatur dalam pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan pembiaran medis disebutkan bahwa :<sup>2</sup>

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Unsur-unsur pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkaitan dengan kasus penelantaran pasien rumah sakit, yaitu :

1) Barang siapa

Barang siapa merupakan subjek tindak pidana, yang mana dalam kasus penelantaran tersebut menjadi fokus penelitian ini adalah pihak tenaga medis di rumah sakit PMC Jombang.

2) Dengan sengaja

Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengandung unsur dengan sengaja (opzet dolus). Berdasarkan kajian ilmu hukum pidana dan yurisprudensi disebutkan secara umum mengenai 3 macam bentuk sengaja, yaitu kesengajaan dengan maksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

---

<sup>2</sup>Pasal 304 KUHP.

Dimana dalam kasus penelantaran yang terjadi dirumah sakit PMC jombang, menjadi unsur pentingnya adalah perbuatan yang dilakukan pihak tenaga medis merupakan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan. Dimana seharusnya pasien mendapatkan pertolongan yang mestinya dalam keadaan darurat dan sangat membutuhkan pertolongan pihak tenaga medis dalam proses persalinanya akan tetapi belum mendapatkan pertolongan sampai pada bayi itu lahir dengan sendirinya dengan alasan masih dalam tahap observasi.

3) Menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara

Yang menjadi permasalahan pokok disini ialah bahwa dalam pasal 304 berkaitan dengan orang yang atas hukum atau karena perjanjian wajib untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan, namun orang tersebut melalaikan kewajibanya atau menyebabkan membiarkan orang lain itu dalam keadaan tidak tertolong, maka menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dalam keadaan sengsara. Maka dapat dikatakan ini merupakan perbuatan tindak pidana, apabila melalaikan kewajibanya dan orang yang bersangkutan dibiarkan dalam keadaan tidak tertolong pada saat sengsara pada proses persalinan.

4) Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi materi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.



Kewajiban ini didasarkan pada dua dasar yaitu, berdasarkan pada hukum yang berlaku bagi nya atau karena persetujuan ataupun perjanjian. Yang mana dalam penelitian ini berdasarkan pada hukum yang berlaku, berkaitan dengan pasal yang juga mengatur tentang perbuatan pidana tentang tidak adanya pelayanan medis disaat sedang membutuhkan pertolongan medis, yang diatur dalam pasal 531 KUHP, menjelaskan bahwa:<sup>3</sup>

“Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberikan pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya ataupun orang lain, jika kemudian orang itu meninggal, diancanm dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Kemudian dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri dijelaskan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang kesehatan bahwa dalam bidang kesehatan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayana kesehatan tanpa terkecuali, setiap pasien harus mendapatkan fasilitas serta pelayanan medis dari rumah sakit ataupun dokter sessuai dengan permasalahan medis yang dialami oleh pasien untuk mendapatkan pertolongan dari rasa sakitnya sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Rumah Sakit, bahwasanya rumah sakit mempunyai tugas untuk memberikan pelayan kesehatan terhadap para pasien atau

---

<sup>3</sup>Pasal 531 KUHP.

perorangan secara paripurna.

Rumah sakit merupakan subyek hukum dan untuk pemberian status badan hukum (rechtsperson) kepada rumah sakit biasanya terjadi dalam rumah sakit swasta, sedangkan untuk rumah sakit pemerintah tidak perlu untuk badan hukum karena pemerintah sendiri merupakan salah satu hukum publik. Artinya rumah sakit dapat melakukan hubungan hukum dengan subyek hukum lain dalam hal ini masyarakat atau pasien dalam lingkup pelayanan kesehatan. Oleh karenanya rumah sakit swasta wajib mananggung segala konsekuensi hukum yang timbul akibat dari perbuatannya oranglain dalam lingkup tanggungjawabnya.

Maka berdasarkan dalam pasal 46 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang rumah sakit, bahwa rumah sakit bisa dimintai pertanggungjawabanya atas semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian ataupun kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yang terjadi di rumah sakit.<sup>4</sup>

Maka dapat dianalisis bahwa pihak rumah sakit bersangkutan kurang memperhatikan bagaimana memberikan pelayanan medis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, suatu tindakan yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-

---

<sup>4</sup>Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Undang tentang Kesehatan, yaitu :<sup>5</sup>

1) Pasal 32 ayat (1)

“Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah ataupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.”

2) Pasal 32 ayat (2)

“Dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka.”

Kemudian dalam pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mengatur pidana berkaitan dengan pimpinan fasilitas kesehatan, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan fungsinya, yaitu :<sup>6</sup>

“Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).”

Dan apabila dalam perbuatan pembiaran medis

---

<sup>5</sup>Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>6</sup> pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,

mengakibatkan kerugian pada pihak korban maka ditekankan dengan pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut analisis penulis, dalam pasal 304 dan 531 KUHP permasalahan tersebut bersangkutan nyawa seorang ibu yang melahirkan dan bayinya, perihal peristiwa tersebut sikap perbuatannya dapat dikenai sanksi tindak pidana karena mengabaikan kewajiban hukumnya. Berdasarkan penelitian penulis korban tidak mendapatkan pertolongan bersalin pada saat melahirkan, hingga sampai pada anak tersebut meninggal juga belum mendapatkan pertolongan dari pihak medis di rumah sakit PMC Jombang maka hal ini sesuai dengan unsur yang terdapat dalam pasal 304 menjelaskan bahwa, dengan sengaja tidak memberikan pertolongan dalam keadaan sengsara, dan unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 531 KUHP menjelaskan bahwa dengan sengaja tidak memberikan pertolongan terhadap seseorang yang membutuhkan perawatan medis dapat diancam pidana.

Adapun diantara permasalahan yang penulis ajukan, penulis

menggunakan 2 (dua) landasan teori sebagai pisau analisis penulis, yakni Teori Of Vicarious Liability dan Teori Lawrence Friedman.

a. Teori Of Vicarious Liability

Teori ini merupakan suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang telah diperbuat oleh orang lain seperti suatu perbuatan yang telah dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya, yang mana seseorang dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Maka jika teori ini diterapkan pada korporasi, berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh bawahannya atau siapapun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut. Maka dalam batasan pertanggungjawaban pidana rumah sakit telah dituangkan dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, "Bahwa rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan rumah sakit." Batasan-batasan tersebut apabila telah memenuhi, yaitu kelalaian, pelaku merupakan tenaga medis kesehatan dan Di rumah sakit.<sup>7</sup>

Dengan adanya batasan pertanggungjawaban pidana rumah sakit maka seperti pemaparan sebelumnya bahwa permasalahan yang penulis bahas sesuai dengan Batasan-batasan

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Grafitipres: Jakarta, 2006), 59.

yang tertuang dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit. Maka tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan teori Of Vicarious Liability<sup>8</sup>

b. Teori Lawrence Friedman

Lawrence M Friedman menyatakan bahwa efektifitas dan sesuai atau tidaknya dalam penegakkan hukum dapat dilihat dari 3 (tiga) unsur system hukum yaitu, struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum. Dengan demikian struktur hukum dalam permasalahan ini yaitu penegakan hukum kepolisian Kabupaten Jombang, berdasarkan wawancara penulis dengan Bani Reskrim Jombang Bapak Deni, bahwa kasus ini dinyatakan berdamai karena keinginan korban dan tidak diusut ataupun dilanjutkan dalam penyelidikan dikarenakan korban juga salah satu perawat di rumah sakit swasta di Jombang. dan substansi hukum dari permasalahan penulis merupakan Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan budaya hukum, berdasarkan uraian analisis penulis sebelumnya, bahwa permasalahan yang penulis angkat sesuai dengan ketentuan substansi hukum yang ada namun didalam aktifitas birokrasi pelaksanaan penegakkan

---

<sup>8</sup> Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit

hukumnya belum sesuai dengan substansi hukumnya, dan terakhir adanya budaya hukum yang merupakan hukum yang hidup yang dapat dianut dalam lingkungan masyarakat setempat.<sup>9</sup>

Maka denganberkaca dengan teori Lawrance Friedman dalam kasus ini belum menjamin tercapainya fungsi hukum terhadap masyarakat kearah yang lebih baik,karena untuk menjamin tercapainya fungsi hukum yang baik maka tidak hanya adanya ketersediaan hukum (Peraturan Hukum), namun yang terpenting merupakan adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut didalam praktek hukum atau dapat disebut dengan jaminan penegakkan hukum yang baik. Jadi adanya hukum bukan hanya dari fungsi perundang-undangnya belaka, akan tetapi aktifitas birokras pelaksanaanya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus yang terjadi di rumah sakit PMC Jombang dengan merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana penaltantaran. Dijelaskan oleh Bapak Deni Purwo Iswanto selaku Banit Satreskrim Polres Jombang,rumah sakit dapat disebut dengan badan hukum yakni korporasi, rumah sakit ini memiliki standar ketentuanyadengan atasanya dalam permasalahan yangmelibatkan pihak korporasi rumah sakit. Yang mana jika rumah sakit dianggap mampu untuk bertanggungjawab maka akan adanya pemberian

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum(Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005) 24

sanksi, sanksi ini merupakan sanksi khusus bagi korporasi, yaitu berupa penjatuhan denda, dan penyitaan harta kekayaan. Dan apabila korporasi tidak sanggup membayar ganti rugi, maka akan di limpahkan kepada individu yang bersangkutan agar tidak terjadinya pembebasan atau pengecualian tanpa hukuman ataupun ganti rugi hal ini disebut dengan impunitas. Hal ini selaras dengan pendapat Mudzakkir, bahwa rumah dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana atas tindakan dokter yang tidak melakukan suatu tindakan medis kepada pasien yang berada diruangannya, tindakan tersebut merupakan tindakan yang sesuai dengan ketentuan medis. Hal tersebut tersebut adanya membiarkan seseorang yang membutuhkan pertolongan namun tidak segera ditolong, dalam hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian dokter yaitu dokter itu sendiri yang bertanggungjawab, karena logika hukum pidananya yaitu siapa yang berbuat dia yang bertanggungjawab, bukan direksi rumah sakit saja yang dapat dimintai pertanggung jawaban.

## **B. Penegakan Hukum Pidana Islam Atas Penelantaran Pasien Rumah**

### **Sakit**

Tindak pidana merupakan suatu pandangan hukum yang berisi perintah atau larangan dalam setiap perbuatan yang dapat merugikan oranglain, dan atas pertanggungjawaban perbuatannya maka diberikan sanksi kepada setiap orang yang melanggarnya. Dalam islam tindak pidana



disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. *Jinayah* merupakan perbuatan yang ketentuannya telah diatur oleh syara' yang mana ancaman hukumnya dari Allah SWT berupa takzir atau had.<sup>10</sup>

*Jinayah* berasal dari kata *jana* yang berarti tindak pidana atau kejahatan yang dapat mengancam atau merugikan oranglain. Perbuatan yang dapat merugikan orang lain ini, diharamkan oleh syara' karena dapat merugikan atau menimbulkan ancaman bagi orang lain melalui agama, jiwa, akal, harta benda dan dapat dikenai sanksi berupa siksaan yang serupa dengan perbuatannya ataupun membayar denda.<sup>11</sup>

Penelantaran merupakan perbuatan yang diharamkan dalam hukum islam, karena secara tidak langsung setiap pelaku perbuatan penelantaran termasuk perbuatan yang dzalim karena mengakibatkan kerusakan. Dalam pertanggungjawaban perbuatan penelantaran islam membolehkan menetapkan suatu hukuman yang tidak terdapat dari nash atau dalil hukum dari Al-Qur'an dan hadis dengan berpedoman pada dasar sumber hukum islam yang mana di dalam hukum pidana islam perbuatan penelantaran dikenakan hukuman (*jarimah*) diat karena merupakan pembunuhan yang bersifat semi sengaja. Diat dalam hukum *syara'* merupakan harta yang wajib atas terjadinya suatu kejahatan mengenai jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama halnya dengan jiwa. Atau dapat dikatakan sebagai upaya membayar harta tebusan sebagai ganti rugi yang diberikan kepada korban atau walinya atas tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>10</sup> M Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Sinar Grafika Offset, Cetakan I: Jakarta, 2016), 1.

<sup>11</sup>Ibid,

Hukuman diat sama halnya dengan hukuman diat dalam pembunuhan sengaja, baik itu jenisnya, kadarnya, ataupun pemberatannya. Adapun yang membedakan dalam segi pertanggung jawabannya dan mengenai waktu pembayarannya. Mengenai hukuman pembunuhan semi sengaja seperti penelantaran ini ditanggung atau dibebankan kepada pihak '*aqilah*' (keluarga), dan pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mengangsur dalam waktu tiga tahun. Adapun porsi diat yang ditanggung atau dibebankan kepada '*aqilah*' (keluarga) tidak ada kesepakatan pasti di kalangan fuqaha. Menurut ulama hanafiyah '*aqilah*' (keluarga) dapat menanggung semua keseluruhan diat untuk tindak pidana atas jiwa seperti pembunuhan semi sengaja. Dalam jarimah pembunuhan semi sengaja dan bersalah sanksi hukumanya berupa diat mukhaffah yaitu berupa  $\frac{1}{4}$  (25 ekor unta).<sup>12</sup>

Penelantaran berdasarkan kesengajaan merupakan pembunuhan semi sengaja dalam hukum pidana islam. Karena pelaku dokter ataupun tenaga medis lainnya melakukan tindakan penelantaran secara sengaja berbuat kejahatan terhadap korban dengan cara membiarkan korban melakukan persalinan tanpa pertolongan medis.<sup>13</sup>

Oleh karenanya, hukuman takzir dirasa sudah sesuai dan cukup memadai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Jika dilihat dalam perspektif hukum pidana islam, penjatuhan hukuman takzir bagi pelaku

---

<sup>12</sup> Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2009), 20.

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, Euthanasia Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Rajawali Pers, cetakan 1: Jakarata, 2014), 18.

pembunuhan, dengan adanya pengampunan dari pihak keluarga si pasien (korban) dari hukuman qisas dan diat, seluruhnya merupakan hak dari penguasa ataupun hakim (ulil amri). Akan tetapi berdasarkan pertimbangan dari pelaku penelantaran harus dijatuhi hukuman, maka ulil amri dapat menjatuhkan hukuman takzir. namun apabila ulil amri berijtihad mengenai pertimbangan dari segala aspek, si pasien (korban) pelaku penelantaran harus dibebaskan, maka ulil amri berwenang untuk membebaskan dari penjatuhan hukuman takzir.

Penegakan hukum dalam praktek peradilan islam memiliki peran yang sangat penting dalam proses kreasi hukum islam untuk mewujudkan supermasi hukum baik secara teoritis maupun prakteknya peradilan islam diakui sebagai sumber dalam jurisprudensi Islam, untuk membentuk setiap individu bermoral guna melahirkan struktur masyarakat yang terjamin, aman dan tentram. Sebagaimana pengaplikasian supermasi hukum pada masa Rasulullah pada prinsipnya ada ditangan nabi, dengan berpedoman pada *Nash* Al-Qur'an, Hadis dan As-Sunnah. Dalam menerapkan pidana, Rasulullah selalu pengemban risalah baru, serta membuat aturan-aturan yang menjamin keadilan dan mengganti beberapa hal yang nampak tidak konsisten dengan prinsip-prinsip hukum sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Hal ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa hukum pidana islam menganut *asas legalitas*. Artinya ketentuan umum dan khusus harus terpenuhi setiap pelaku tindak pidana (Jarimah) untuk

mendapatkan hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>14</sup>

Adapun praktik pemidanaan yang dilakukan oleh para sahabat, termasuk Khulafa'ur Rasyidin dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemidanaan masa sekarang, karena mereka dekat dengan Rasulullah, sehingga segala persoalan selalu dimusyawarakan dengan Rasulullah, maka segala persoalan yang ditetapkan atau diputuskan oleh khalifah kemungkinan salahnya kecil. Dalam sejarahnya, Rasulullah Dalam penerapan sanksi, Rasulullah selalu mempertimbangkan rasa keadilan, baik keadilan social (social justice) maupun keadilan secara individual (individual justice). Hal ini dapat dibuktikan dalam permasalahan yang diputuskan oleh beliau terhadap tindak pidana hudud. Bahkan Rasulullah bersumpah sekiranya memang Fatimah binti Muhammad mencuri pastilah di potong tanganya.<sup>15</sup>

Dalam kasus hukuman qisas, seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah pernah mengadili orang Yahudi dengan memecahkan kepalanya diantara dua buta besar karena membunuh seorang budak perempuannya. Begitu halnya dengan hukum qisas yang diberikan kepada wanita Yahudi di Khaibar yang telah menyebabkan meninggal Basyar bin al Bara ibn Ma'ruf al-Ansari dengan melakukan kejahatan meracuni kambing sembilahanya yang dimaksudkan ingin membunuh Rasulullah, akan tetapi tidak tepat sasaran lalu dimakanlah oleh Basyar. Setelah dilakukan introgasi dan penyelidikan

---

<sup>14</sup>Hasbi ash-Shidqy, Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968)Hal 34

<sup>15</sup>Muhammad S. El-Awa, Punishment in Islamic Law, (Indianopolis: American Trust Publication 1982) Hal 69-71

wanita tersebut mengakui perbuatannya. Maka di qisaslah wanita Yahudi tersebut. Namun Abu Hanifah, asy-Sya'biy, dan an-Nakha'i berpendapat bahwa tidak diberlakukanya hukum qisas dalam pembunuhan memakai barang yang ringan. Dari peristiwa di Ibn al-Qayyim menegaskan, peristiwa di atas terjadi karena murni kesalahan budak perempuan tersebut sehingga di bunuh oleh penjahat sebagai perlakuan kesalahan yang dia perbuat. Oleh karenanya dengan adanya peristiwa ini pembunuhan dengan tipu daya (ghilah) tidak di isyaratkan kepada wali untuk memilih antara hukum qisas atau ganti rugi. Jadi dapat disimpulkan apabila pembunuhan dilakukan dengan selain cara yang licik atau berencana, maka di kenakan hukum qisas yang tidak dengan cara serupa.<sup>16</sup>


Dari beberapa kasus pada zaman Rasulullah dengan berprinsip ketegasan dan keadilan dalam menegakkan hukum, maka pemberian sanksi pada pelaku penantaran dalam kasus ini selaras dengan hukum positif dalam pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, yang mana kedua hukum tersebut menegaskan adanya perbuatan yang mengakibatkan kerugian orang lain menyebabkan kematian, kecacatan dapat di kenai hukuman penjara dan ganti rugi. Dan jika dilihat pada substansi penegakan hukumnya memiliki kesamaan dalam prosesnya, yang mana dalam proses penyelesaian pidana pada masa Rasulullah dengan melakukan interogasi kepada korban atau pelaku untuk dimintai keterangan guna untuk dapat melakukan upaya penyelidikan dan

---

<sup>16</sup>Marsum, Jarimah Takzir "Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1992) Hal 3

penyidikan.

Berdasarkan keringanan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana positif maka juga pula terdapat pada hukum pidana islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa antara hukum positif dan hukum pidana islam dalam hal pemberian sanksinya yaitu penjara dan denda terhadap tindak pidana penelantaran adalah selaras.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berkiatan dengan uraian pembahasan dan analisis yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis akan memberikan kesimpulan serta saran yang mungkin dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait permasalahan ini.

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hukum pidana positif, tindakan penantaran dapat dikatakan suatu perbuatan yang melawan hukum atau melanggar peraturan pidana, Peristiwa seperti ini dikatakan sebagai perbuatan melakukan pembiaran sehingga pasien tidak mendapatkan pertolongan dan mengakibatkan anaknya meninggal pada saat proses persalinan. Namun pertanggungjawaban para pihak yang berkaitan atas masalah ini diringankan, bahkan dibebaskan oleh korban, dan korban meminta agar kasus ini tidak diusut lebih lanjut. Oleh karena itu perlu dibuat suatu peraturan yang memuat upaya preventif dan upaya represif guna memberikan perlindungan hukum kepada pasien dari tindakan penantaran oleh pihak rumah sakit. Namun pada praktiknya Rumah Sakit hanya dimintakan pertanggung jawaban yang bersifat administrasi dan atau keperdataan dalam hal terjadinya kelalaian medis. Dalam hal ini penegakan hukum pidana yang ditujukan kepada petugas medis seperti dokter pada praktiknya kurang memberikan

keadilan dan ketegasan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Berdasarkan hukum pidana islam, perbuatan penelantaran ataupun pembiaran terhadap seseorang pasien yang membutuhkan pertolongan, dalam hukum pidana islam (Fiqh Jinayah) dikategorikan dengan pembunuhan menyerupai sengaja, karena kesengajaan yang dilakukan pelaku melakukan jarimah atau kesalahan atas perbuatannya mengakibatkan kerugian atas orang lain, kematian ataupun kecacatan yang mana dilakukannya tanpa ada niat. Seperti halnya dengan permasalahan penulis yang mana pelaku tidak bermaksud untuk membunuh akan tetapi dengan sengaja membiarkan korban dalam kondisi tak tertolong ketika dalam proses persalinan. Maka dalam prespektif hukum pidana islam, perbuatan penelantaran atau pembiaran, sanksi hukumnya yaitu jarimah takzir, namun apabila perbuatan tersebut diminta oleh pihak keluarga korban maka sanksi hukumnya yaitu diat, dengan maksud untuk meringankan beban atau penderitaan sakit yang dirasakan oleh pasien, akan tetapi perbuatan sama halnya dengan pembunuhan karena kesalahan dan tetap dinyatakan bersalah, karena nyawa dari setiap manusia dilindungi dalam islam, maka untuk itu jarimah takzir sebagai bentuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.



## **B. Saran**

Dari hasil pemaparan yang peneliti lakukan, peneliti memberikan adanya saran sebagai bentuk perbaikan dan koreksi terkait permasalahan ini, diantaranya yaitu :

### **1. Kepada Pemerintah**

Untuk pemerintah harusnya lebih memperhatikan dan jeli dalam membuat substansi hukum penegakkan hukum di Indonesia guna tercapainya penegakan hukum yang tegas dan memiliki kepastian hukum. Dan yang perlu diperhatikan adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan lingkup bidang kesehatan terlebih dalam pasal yang berkaitan dengan hak pasien di rumah sakit. Pasal-pasal yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di rasa kurang memberikan kepastian hukum yang pasti untuk korban dalam perbuatan penalaran. Sehingga kedudukan pasal tetap harus dipertahankan hanya saja perlu adanya perbaikan kembali dengan melihat keadaan yang ada.


### **2. Kepada Aparat Penegak Hukum**

Harapan seluruh masyarakat untuk penegakan yang adil, aman dan tegas adalah sebuah amanah besar yang harus di wujudkan aparat penegak hukum. Guna untuk mewujudkan harapan tersebut, aparat penegak hukum harus bertindak tegas dalam menangani dan menyelesaikan suatu perkara. Maka , sebagai seorang penegak hukum harus menggambarkan sikap yang adil, bijaksana dan tegas, tidak

terpengaruhi oleh hal-hal yang dapat melanggar ketentuan hukum yang berlaku berkenaan dengan diri terdakwa.

### 3. Kepada Tenaga Kesehatan

Bagi tenaga kesehatan untuk lebih memperhatikan hak-hak yang seharusnya diperoleh pasien untuk memperoleh, pertolongan, perawatan dan pelayanan yang baik. Sehingga tidak ada lagi peristiwa yang merugikan pasien.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruk, Asadulloh. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2009).
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika: Jakarta, 2015).
- Amel. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991).
- Arief, Barda Nawawi. *Pelengkap Bahan Kuliah Pidana I* (Fakultas Hukum: UNDIP Semarang, 1984).
- Arliman S Laurensius, penegakkan hukum dan kesadaran masyarakat (Yogyakarta : 2015)44-65
- Asmarawati, Tina. *Pidana dan Penelantaran dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Budi Utama, Yogyakarta, 2012).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana* (Sinar Grafika: Jakarta, 2015).
- Elvandari, Sisca. *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis* (Thafamedia: Yogyakarta, 2015).
- Hasbi ash-Shidqy, Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968).
- <https://detik.com/berita-jawa-timur/d-5169348/kasus-ibu-melahirkan-sendiri-dijombang-keluarga-tolak-proses-hukum/3>. Diakses Pada tanggal 27 september 2020 pukul 13:45.
- <https://intinebelajar.blogspot.co.id/2016/12/hadits-tentang-tolong-menolong.html>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 19:54 WIB.
- <http://perpustakaan.mahkamah.Aguang.go.id/>. Diakses pada tanggal 6 November 2020, Pukul 22.10 WIB.
- Jimmy Tawalujan. *Pertanggung jawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan*. Jurnal Lex Crimen Vol.I/N. Diakses pada tanggal 3 oktober 2020.
- K.C.P, Kancil. *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 2002).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui internet pada website [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id) pada tanggal 20 Oktober pukul 21.18 WIB.
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2003),

M Husein Maruapey “Penegakkan Hukum dan Perlindungan Negara Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, No, 1 (Juni, 2017),

Machmud, Syahrul. *Penegakkan Hukum dan Perlindungan Hukum (Bagi Dokter Yang Melakukan Medical Malpraktek)* (Karya Putra Darwati: Bandung, 2012).

Majalah As-Sunnah Edisi 04-05/Tahun XIV/1431/2010. (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah, diakses pada tanggal 20 september 2020 pukul 22.03

Marsum, Jarimah Takzir “Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1992)

Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

Muslich, Ahmad Wardi. *Euthanasia Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Rajawali Pers, cetakan I: Jakarta, 2014).

Nurul, M. Irfan. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016).

Pasal 304 KUHP.

Poernomo, Bambang. *Hukum Kesehatan*. Program Pendidikan Pasca

Revana, Dey. Kristiani, *Kebijakan Kriminal* (Kencana: Jakarta, 1978).

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Kencana: Jakarta, 2018).

S. El-Awa Muhammad, *Punishment in Islamic Law*, (Indianopolis: American Trust Publication 1982)

Sanyoto “Penegakkan Hukum” *Jurnal Dinamika Hukum*, No.3 (September, 2008).

Sarjana.UGM : fakultas Kedokteran,

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).

Suartha, I Dewa Made. *Hukum Pidana Korporasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. (Setara Press: Malang Jawa Timur, 2015).

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Utrech, Rangkaian Sari Hukum Pidana I (Surabaya : Pustaka Tirta Mas, 1986)

Wijayanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Mandar Maju: Bandung, 2016).

Yustina, Endang Wahayati. *Mengenal Hukum Rumah Sakit* (Keni Media: Bandung, 2012).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A